



P U T U S A N

Nomor: 25 /Pid.Sus.TPK /2014/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **Dra. NI MADE AYU ARDINI, Msi ;**-----

Tempat Lahir : Baler Bale Agung Negara ;-----

Umur/ tanggal lahir : 53 tahun / 3 Desember 1961 ;-----

Jenis Kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Pulau Irian No. 40. Lingkungan Menega, Kelurahan
Dauh waru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten
Jembrana;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Prindakop Kabupaten
Jembrana) ;-----

Pendidikan : S-2 ;-----

Terdakwa ditahan dengan Penahanan Kota Negara (tahanan kota) berdasarkan surat
perintah / penetapan penahanan oleh ; -----

- Penyidik : tidak dilakukan penahanan.-----
- Penuntut Umum : sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17
Nopember 2014 ;-----
- Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Denpasar 18 Nopember 2014 s/d tanggal 17 Desember 2014: -----

Hal 1 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar
: sejak tanggal 18 desember 2014 s/d tanggal 15 Pebruari 2015 ;

- Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 16 Pebruari
2015 s/d tanggal 17 Maret 2015.;

- Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 18 Maret 2015
s/d tanggal 16 April 2015.;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Ir ACHMAD
WAHYUDI,SH.MH, I KETUT MADRA,SH dan I WAYAN SUMARDIKA,SH. Advokat/
Pengacara, yang berkantor di Kantor Hukum BALI PRIVACY, di jalan Segara Wilis ,
Banjar patolan Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten- Gianyar , berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2014 ;-----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;-----

I Setelah

Membaca :-----

- a Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Denpasar tanggal 07 Nopember 2014 Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Dps
tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini;-----
- b Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 07 Nopember 2014 Nomor 25/
Pid.Sus- TPK /2014/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili
perkara Terdakwa tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Penetapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 07 Nopember 2014 Nomor 25/Pid.Sus-TPK /2014/PN.Dps tentang Penetapan Panitera Penganti ;-----
- d Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;-----

II Setelah mendengar dan membaca :-----

- a Pembacaan Surat dakwaan Penuntut umum Nomor Reg. Perkara PDS-07 / NEGARA/ Ft.1/10/ 2014 tanggal 07 Nopember 2014;-----
- b Keterangan masing-masing saksi, ahli yang diajukan oleh Penuntut umum, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini;-----
- c Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut umum yang dibacakan tanggal 9 Maret 2015 NOMOR REG. PERK. : PDS - 07 /NEGARA/Ft.1/ 10 /2014 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :--

- 1 Menyatakan terdakwa **Dra. NI MADE AYU ARDINI, M.** tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair, membebaskan oleh karena itu terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;-----

Hal 3 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan terdakwa **Dra. NI MADE AYU ARDINI, M.** Simelakukan tindak pidana “*korupsi*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan
Subsidaire ;-----
- 3 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi** selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** Subsidaire **3 (tiga) bulan kurungan ; ---**
- 4 Menghukum terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar **Rp 261.248.412,79 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah tujuh puluh sembilan sen)** secara tanggung renteng dengan saksi I MADE SUECA ANTARA, ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pemilik UD. Sumber Maju masing – masing sebesar Rp. 130.624.206,79,- (seratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam ribu tujuh puluh sembilan sen) dengan memperhitungkan uang yang telah dititipkan oleh terdakwa, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan



putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh)

5 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- Hal 5 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) lembar surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/1474/Disperindagkop/2013, tanggal 23 September 2013, yang ditanda tangani Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Jemberana Dra. NI MADE AYU ARDINI, Msi;-----
- 7 1 (satu) lembar surat permohonan rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU dari I MADE SUECA ANTARA, ST tanggal 23 September 2013;-----
- 8 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan terhadap UD. Sumber Maju tanggal 23 September 2013 ;-----
- 9 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor : 285/22-02/PK/VI/ 2010, tanggal 3 Juni 2010 atas nama I MADE SUECA ANTARA, ST ;-----
- 10 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan nomor : 220255201697, tanggal 3 Juni 2010, atas nama I MADE SUECA ANTARA, ST;-----
- 11 1 (satu) lembar Tanda Daftar Industri nomor : 247/ 715.1.2/ Jbr/ Ind/ VI / 2010, tanggal 3 Juni 2010, atas nama I MADE SUECA ANTARA, ST ; -----
- 12 1 (satu) berkas permohonan SIUP dan TDP atas nama pemohon I MADE SUECA ANTARA, ST tanggal 19 April 2010 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 1 (satu) lembar surat keterangan tempat usaha dari Desa Penyaringan,
nomor : 410/971/ PMD/IV/ 2010 tanggal 1 April
2010;-----

14 1 (satu) lembar daftar hasil cek lapangan team pertimbangan pemberi ijin
Kab. Jembrana tanggal 3 Mei
2010 ;-----

15 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan perijinan, SIUP, TDP,TDI,
nomor : 503/ 233/ srt.3 / BAP/Prjn/2010 tanggal 27 April
2010;-----

16 1 (satu) lembar nota dinas mohon tanda tangan kepada Kepala Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu dari Kasi Pelayanan Perijinan tertanggal 3
Juni
2010;-----

17 1 (satu) berkas permohonan TDI atas nama pemohon I MADE SUECA
ANTARA, ST tanggal 19 April
2010;-----

18 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan investasi usuha industri Kab.
Jembrana, tanggal 27 April
2010;-----

19 1 (satu) lembar kajian team pertimbangan pemberian ijin Kab. Jembrana
tertanggal 29 April
2010;-----

20 1 (satu) lembar disposisi dari Kadis Perindagkop kepada Kabid Koperasi
tertanggal 5 Maret
2013 ;-----

Hal 7 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21 1 (satu) lembar surat edaran dari Pertamina kepada Kadis Koperasi dan
UKM seluruh Kabupaten, Provinsi Bali perihal implementasi PERPRES
No. 15 tahun 2012 tertanggal 27 Pebruari
2012 ;-----

22 1 (satu) buku register nomor surat keluar tahun
2012 ;-----

23 1 (satu) buku register nomor surat keluar tahun
2013;-----

24 2 (dua) lembar struk pembelian solar tanggal 15 September 2013;

25 3 (tiga) lembar struk pembelian solar tanggal 21 Januari
2013;-----

26 1 (satu) bendel laporan keuangan UD. Sumber Maju per 31 Desember
2013;-----

27 1 (satu) bendel laporan keuangan UD. Sumber Maju per 31 Januari 2014;

28 1 (satu) bendel laporan keuangan UD. Sumber Maju per 31 Januari
2013;- -

29 1 (satu) bendel laporan keuangan UD. Sumber Maju per 28 Pebruari
2013;-

30 1 (satu) bendel laporan keuangan UD. Sumber Maju per 31 Maret
2013;-----

31 1 (satu) bendel laporan keuangan UD. Sumber Maju per 30 April
2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 1 (satu) bendel laporan keuangan UD. Sumber Maju per 31 Mei 2013;-----

33 1 (satu) bendel laporan keuangan UD. Sumber Maju per 30 Juni 2013;-----

34 1 (satu) bendel laporan keuangan UD. Sumber Maju per 31 Juli 2013;-----

35 1 (satu) bendel laporan keuangan UD. Sumber Maju per 31 Agustus 2013; -

36 1 (satu) gabung surat keputusan Bupati Jembrana nomor 821.2/ 31 / BKD / 2012 tanggal 6 Pebruari 2012, tentang mutasi pegawai Negeri sipil dalam da dari jabatan struktural eselon IV.a di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana berseta lampiran surat keputusan Bupati Jembrana nomor 821.2/ 31 / BKD / 2012 tanggal 6 Pebruari 2012 ;-----

37 1 (satu) gabung surat keputusan Bupati Jembrana nomor 821.2/ 8 / KEPEG/ 2012 tanggal 2 Januari 2012, tentang mutasi pegawai Negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon IV.a di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana berseta lampiran surat keputusan Bupati Jembrana nomor 821.2/ 8 / KEPEG/ 2012 tanggal 2 Januari 2012 ;-----

38 1 (satu) gabung surat keputusan Bupati Jembrana nomor 821.2/ 31 / BKD / 2012 tanggal 6 Pebruari 2012, tentang mutasi pegawai Negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III.b di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana berseta lampiran surat keputusan Bupati Jembrana nomor 821.2/ 31 / BKD / 2012 tanggal 6 Pebruari 2012 ;-----

Hal 9 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 1 (satu) gabung surat keputusan Bupati Jembrana nomor 821.2/ 140 / KEPEG/ 2011 tanggal 19 April 2011, tentang mutasi pegawai Negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II.b di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana berseta lampiran surat keputusan Bupati Jembrana nomor 821.2/ 140 / KEPEG/ 2012 tanggal 19 April 2011 ;-----

40 1 (satu) gabung surat keputusan Bupati Jembrana nomor 571/ INYANDU / 2007, tanggal 1 Agustus 2007, tentang pembentukan tim pertimbangan pemberian ijin kabupaten Jembrana berserta lampiran surat keputusan Bupati Jembrana nomor 571/ INYANDU / 2007, tanggal 1 Agustus 2007;-----

41 1 (satu) lembar surat mandat tentang pemberian kuasa penuh oleh I MADE SUECA ANTARA, ST kepada DJUHARI DJOWONO untuk pengelolaan dan pertanggungjawaban usaha UD SUMBER MAJU tertanggal 15 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh I MADE SUECA ANTARA, ST selaku pemberi mandat dan DJUHARI DJUWONO selaku penerima mandat ;-----

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka I MADE SUECA ANTARA,

ST ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 maret 2015 , yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **Dra NI MADE AYU ARDINI, M.Si** , secara sah dan menyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan baik dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair ;-----
- 2 Membebaskan Terdakwa **Dra NI MADE AYU ARDINI, M.Si** , dari segala dakwaan tersebut ;-----
- 3 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;-----
- 4 Membenankan biaya perkara kepada Negara. atau bilamana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;-----

Telah mendengar Replik secara tertulis tertanggal 30 Maret 2015 dari Jaksa Penuntut umum sebagai tanggapan atas pembelaan/ pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasehat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis tanggal 30 maret 2015 dan menambah lampiran bukti sebagai tanggapan atas Replik dari Jaksa Penuntut umum dan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum dengan Dakwaan tertanggal 07 Nopember 2014 Nomor Reg. Perkara PDS-07 /NEGARA/ Ft.1/10 / 2014, yaitu :-----

DAKWAAN :-----

PRIMAIR :-----

----- Bahwa ia terdakwa **Dra. NI MADE AYU ARDINI, M.Si** selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821.2/140/Kep Peg/2011 tanggal 19 April 2011

Hal 11 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II.B di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012, hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 dan hari Senin tanggal 23 September 2013 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Desember tahun 2012, bulan Juni 2013 dan bulan September 2013 bertempat di Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Provinsi Bali yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, ***dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri hingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **Dra. NI MADE AYU ARDINI, Msi.** menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana sejak tanggal 19 April 2011 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821.2/140/Kep Peg/2011 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II.B di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :-----

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan program dinas dengan memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang mengacu pada Rencana Kerja Daerah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Merumuskan kebijakan teknis dan inovasi berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif dilapangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ;-----
- 3) Menyusun rencana kerja berdasarkan kebijakan di bidang Perindagkop ; -
- 4) Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam melaksanakan tugas ;-----
- 5) Menyusun data / bahan untuk perencanaan di bidang Perindagkop ;-----
- 6) Menyusun perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan sosialisasi dibidang Perindagkop ;-----
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang Perindagkop ;-----
- 8) Mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan jangka pendek daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, RKPd KUA dan PPS ;-----
- 9) Mengkoordinasikan penyusunan capaian kerja dinas dan kabupaten; -----
- 10) Mengawasi pelaksanaan ketatausahaan, perindustrian, perdagangan dan koperasi ;-----
- 11) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang Perindagkop ;-----
- 12) Mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing ;-----
- 13) Memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku ;-----

Hal 13 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil capaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perimbangan dalam pengembangan karir ;-----
- 15) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ;-----
- 16) Membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----
- 17) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya ;-----
- 18) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya ;-----
- 19) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan yang sesuai dengan tugas dan bidang tugas dan fungsi dinas ;-----
- 20) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada Bupati Jembrana melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;-----

Dan berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 53 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, dinyatakan Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi adapun bidang kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana antara



lain

sebagai

berikut :-----

- 1) Bidang perindustrian, mempunyai tugas pokok meliputi Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT), Industri Menengah Besar (IMB) dan Industri Kreatif ;-----
 - 2) Bidang perdagangan, mempunyai tugas pokok meliputi potensi pasar, perlindungan konsumen, usaha perdagangan (SIUP, SIUP MB, TDP dan TDG), memonitoring distribusi barang (sembako, barang-barang bersubsidi, barang penting dan barang strategis) serta mempromosikan hasil-hasil produksi UMKM, IKRT dan IMB ;-----
 - 3) Bidang koperasi, mempunyai tugas pokok penyelenggaraan tugas dibidang koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) ;-----
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 terdapat penyediaan alokasi belanja subsidi BBM yang dananya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 pasal 7 (1) disebutkan bahwa Subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas cair *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp.123.599.674.000.000,00 (seratus dua puluh tiga triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dengan volume BBM jenis tertentu sebanyak 40.000.000 KL (empat puluh juta kiloliter) sedangkan pada Tahun Anggaran 2013 juga terdapat penyediaan alokasi belanja subsidi BBM untuk Tahun Anggaran 2013 bersumber dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 sesuai dinyatakan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, pasal 8 (1)

Hal 15 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas cair *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram dan *Liquefied Gas for Vehicle* (LGV) Tahun Anggaran 2013 direncanakan sebesar Rp.193.805.213.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga triliun delapan ratus lima miliar dua ratus tiga belas juta rupiah) ;-----

- Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah pada pasal 6 dijelaskan **kriteria usaha**

mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sedangkan

kriteria Usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat tempat usaha, atau memiliki

hasil penjuilan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan

kriteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 (dua milyar limatarus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) ;-----

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pembelian bahan bakar minyak jenis tertentu ditentukan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3 :-----

Konsumen pengguna usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian dan pelayanan umum atau konsumen pengguna lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, wajib mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk membeli BBM jenis tertentu sesuai dengan peruntukannya ;-----

Pasal 6 ayat (1) :-----

Pemerintah Daerah menetapkan SKPD yang berhak mengeluarkan rekomendasi ;-----

Pasal 6 ayat (2) :-----

Dalam rangka menetapkan SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah wajib memperhatikan ketentuan segaia berikut :-----

- a. Usaha Mikro yaitu SKPD yang membidangi usaha mikro ;-----
- b. Usaha pertanian yaitu SKPD yang membidangi usaha pertanian ;-----
- c. Usaha perikanan yaitu SKPD yang membidangi usaha perikanan ;-----
- d. Pelayanan umum yaitu SKPD yang membidangi pelayanan umum ;-----

SKPD dalam menerbitkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada kuota Volume Kabupaten / Kota ;-----

Pasal 6 ayat (3) :-----

SKPD bertanggungjawab terhadap jumlah volume dan ketetapan konsumen pengguna BBM jenis tertentu sesuai dengan surat rekomendasi yang diterbitkan ;

Pasal 4 ayat (1) :-----

SKPD wajib melakukan verifikasi sebelum menerbitkan surat rekomendasi ;--

Hal 17 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Pasal 4 ayat (2) :-----

SKPD wajib melakukan kordinasi dengan badan usaha sebelum menerbitkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ;-----

Pasal 5 ayat (2) huruf b :-----

Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh SKPD ditembuskan kepada badan usaha dan kepolisian daerah setempat ;-----

- Bahwa berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun**

2012 tanggal **7 Februari 2012**, tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, dinyatakan antara lain :-----

~ **Pasal 1 angka 4** : Usaha Mikro adalah Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;-----

~ **Pasal 3 angka (1) huruf c** : Harga jual eceran jenis BBM Tertentu sebagaimana dalam pasal 2 di titik serah, untuk setiap liter ditetapkan sebagai berikut : Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp.4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) ;-----

~ **Pasal 4 angka (1)** : Harga jual eceran jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 hanya berlaku untuk Konsumen Pengguna pada titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; -----

Dan didalam **Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15**

Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar

Minyak Tertentu, dinyatakan dalam daftar Rincian Konsumen Pengguna Jenis BBM

Tertentu, antara lain :-----



Jenis BBM Tertentu	Konsumen Pengguna		Titik Serah
Minyak Solar (Gas Oil)	Usaha Mikro	Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten / Kota yang membidangi Usaha Mikro.	Penyalur

- Bahwa dalam penyaluran alokasi belanja subsidi BBM yang dananya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut terdapat salah satu perusahaan yang mengajukan Surat Rekomendasi pembelian bahan bakar minyak jenis tertentu adalah UD. Sumber Maju yang bergerak dibidang Industri Pengolahan Serabut Kelapa Setengah Jadi, sesuai dengan Sertifikat Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor : 247/751.1.2/Jbr/Ind/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010 dan **Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 825/22-02/PK/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010, dengan modal dan kekayaan bersih perusahaan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** berlokasi di Banjar Anyar Tembles Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana milik saksi I Made Sueca Antara, ST yang telah dimandatkan kepada saksi Djuhari Juwono pada tanggal 15 Oktober 2011, dimana saksi Djuhari Juwono meminta tolong kepada saksi I Gusti Komang Sudiardana untuk mengurus permohonan rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk usaha Mikro ;-----
- Bahwa dalam mengurus permohonan rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk usaha Mikro milik UD. Sumber Maju saksi I Gusti Komang Sudiardana mengajukan kelengkapan administrasi (syarat pengurusan) ke Dinas Perindustrian,

Hal 19 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana sebagai
berikut :-----

1. Surat permohonan yang diajukan oleh UD. Sumber Maju yang di tandatangani atas nama Pemilik I Made Sueca Antara, ST ;-----
2. Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor: 247/715.1.2/Jbr/Ind/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010 dengan nilai mesin Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama I Made Sueca Antara, ST ;-----
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 285/22-02/PK/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010, **dengan modal dan kekayaan bersih perusahaan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** atas nama I Made Sueca Antara, ST ;-----
4. Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : 503/226/HO/KPPT/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama I Made Sueca Antara, ST ;-----
5. Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemilik atas nama I Made Sueca Antara, ST ;-----
6. dan Surat Keterangan dari Desa Penyaringan ;-----
- Bahwa saksi I Gusti Komang Sudiardana mengurus permohonan rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk usaha Mikro milik UD. Sumber Maju sebanyak 3 (tiga) kali dan dikeluarkan surat verifikasi dan rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana yaitu :-----
 - 1) Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro Nomor : 530/1899/Disperindagkop / 2012, tanggal 10 Desember 2012, untuk masa berlaku dari 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh saksi NI LUH PUTU ARMIASIH, SE **atas nama Kepala Dinas Perindustrian,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana berdasarkan perintah
terdakwa ;-----

2) Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro Nomor : 530/898/
Disperindagkop/2013, tanggal 11 Juni 2013, untuk masa berlaku dari 11 Juni
2013 sampai dengan tanggal 9 September 2013 **yang tanda tangani oleh**
terdakwa ;-----

3) Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro Nomor : 530/1474/
Disperindagkop/2013, tanggal 23 September 2013, untuk masa berlaku dari 23
September 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 **yang tanda tangani**
oleh terdakwa ;-----

- Bahwa dalam surat verifikasi dan rekomendasi tersebut ditujukan kepada SPBU No.
54.82201 di Penyaringan yang intinya menyatakan bahwa UD. Sumber Maju berhak
untuk membeli solar bersubsidi sebanyak 300 liter / per hari di SPBU Nomor : 54.
82201 di Penyaringan dan masa berlaku masing-masing surat Verifikasi dan
rekomendasi selama 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal diterbitkan, sebelum
penerbitan surat verifikasi dan rekomendasi tersebut dimana dilakukan pencatatan
pada agenda surat keluar dan untuk surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha
mikro yang ditujukan kepada SPBU Nomor : 54.82201 di Penyaringan ***namun pada***
kenyataannya surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro yang ditujukan
kepada SPBU Nomor : 54.82201 di Penyaringan tersebut tidak pernah
dikirim ;-----

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Jembrana didalam menerbitkan surat rekomendasi kepada UD. Sumber
Maju tidak melakukan verifikasi walaupun telah diketahui bahwa UD. Sumber Maju

Hal 21 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perusahaan dengan kriteria Usaha kecil berdasarkan SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL Nomor : 285/22-02/PK/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010, dengan modal dan kekayaan bersih perusahaan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga *seharusnya UD. Sumber Maju tidak berhak memperoleh rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk usaha Mikro* tersebut ;-----

- Bahwa sesuai dengan **Lampiran Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2012** bahwa jenis usaha yang berhak atas BBM bersubsidi hanya **usaha mikro** dan tidak ada menyebutkan usaha kecil dan menengah dapat memperoleh BBM jenis tertentu dengan surat verifikasi dan rekomendasi yang diterbitkan SKPD yang terkait ;-----

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Pasal 6 Angka (1) disebutkan Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :-----

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau ;-----
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); -----

- Bahwa berdasarkan surat verifikasi dan rekomendasi **Dra. NI MADE AYU ARDINI, M.Si** selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana yaitu :-----

1. Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro Nomor : 530/1899/Disperindagkop/2012 tanggal 10 Desember 2012 untuk masa berlaku dari 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NI LUH PUTU ARMIASIH, SE atas nama Kepala Dinas

Perindagkop ;-----

No	Uraian	Liter
1.	Jumlah perolehan liter BBM Solar dalam periode Surat Verifikasi dan Rekomendasi	28.977,98
2.	Jumlah perolehan liter BBM Solar di luar periode Surat Verifikasi dan Rekomendasi	16.471,56
Jumlah.....		45.449,54

2. Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro Nomor : 530/898/Disperindagkop/2013 tanggal 11 Juni 2013 untuk masa berlaku dari 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 9 September 2013 yang tanda tangani oleh terdakwa ;

3. Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro Nomor : 530/1474/Disperindagkop/2013 tanggal 23 September 2013, untuk masa berlaku dari 23 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 yang tanda tangani oleh terdakwa ;-----

Sehingga UD. SUMBER MAJU telah membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar di SPBU Nomor : 54.82201 di Penyaringan sebanyak 45,449,54 (empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan lima puluh empat) liter dengan perincian sebagai berikut :-----

- Bahwa dengan adanya Surat Verifikasi dan Rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk usaha Mikro sehingga UD. SUMBER MAJU telah memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk usaha Mikro sebanyak **45,449,54 (empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan lima puluh empat) liter dengan nilai total sebesar Rp.261.248.412,79 (dua ratus enam puluh satu juta dua**

Hal 23 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah tujuh puluh sembilan sen) untuk peningkatan salah satu operasional kegiatan perusahaan UD.

SUMBER MAJU ;-----

- Perbuatan terdakwa **Dra. NI MADE AYU ARDINI, M.Si** selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember yang tidak melakukan verifikasi terhadap permohonan rekomendasi pembelian BBM dari **UD. Sumber Maju yang merupakan kretria usaha Kecil berdasarkan SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL** Nomor: 285/22-02/PK/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010, sebagaimana diuraikan diatas secara keseluruhan telah merugikan keuangan Negara Cq. Pertamina sebesar Rp.261.248.412, 79 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah tujuh puluh sembilan sen) sesuai dengan hasil Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR-227/PW22/5/2014 tanggal 5 Mei 2014 dengan perincian sebagai berikut :-----

No	Uraian	Liter	Harga Pembelian (Rp)	Harga Non Subsidi (Rp)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
1.	Jumlah perolehan liter BBM Solar dalam periode Surat Verifikasi dan Rekomendasi	28.977,98	44.988.000,00	313.195.476,02	168.207.476,02
2.	Jumlah perolehan liter BBM Solar di luar periode Surat Verifikasi dan Rekomendasi	16.471,56	77.088.000,00	170.128.936,77	93.040.936,77
Jumlah.....		45.449,54	222.076.000,00	483.324.412,79	261.248.412,79

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 65 ayat (1) Kitab

Undang Undang Hukum

Pidana :-----

--

SUBSIDIAIR :-----

----- Bahwa ia terdakwa **Dra. NI MADE AYU ARDINI, M.Si** selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821.2/140/Kep Peg/2011 tanggal 19 April 2011 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II.B di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012, hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 dan hari Senin tanggal 23 September 2013 atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan Desember tahun 2012, bulan Juni 2013 dan bulan September 2013 bertempat di Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Provinsi Bali yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri hingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara**

Hal 25 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa **Dra. NI MADE AYU ARDINI, Msi.** menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana sejak tanggal 19 April 2011 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821.2/140/Kep Peg/2011 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II.B di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :-----

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan program dinas dengan memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang mengacu pada Rencana Kerja Daerah ;-----
- 2) Merumuskan kebijakan teknis dan inovasi berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif dilapangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ;-----
- 3) Menyusun rencana kerja berdasarkan kebijakan di bidang Perindagkop ;--
- 4) Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam melaksanakan tugas ;-----
- 5) Menyusun data / bahan untuk perencanaan di bidang Perindagkop ;-----
- 6) Menyusun perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan sosialisasi dibidang Perindagkop ;-----
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang Perindagkop ;-----
- 8) Mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan jangka pendek daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, RKPD KUA dan PPS ;-----
- 9) Mengkoordinasikan penyusunan capaian kerja dinas dan kabupaten; -----



- 10) Mengawasi pelaksanaan ketatausahaan, perindustrian, perdagangan dan koperasi ;-----
- 11) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang Perindagkop ;-----
- 12) Mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing ;-----
- 13) Memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku ;-----
- 14) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil capaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir ;-----
- 15) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ;-----
- 16) Membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----
- 17) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya ;-----
- 18) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya ;-----
- 19) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan yang sesuai dengan tugas dan bidang tugas dan fungsi dinas ;-----

Hal 27 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada Bupati Jembrana melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;-----

Dan berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 53 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, dinyatakan Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi adapun bidang kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana antara lain sebagai berikut :-----

1) Bidang perindustrian, mempunyai tugas pokok meliputi Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT), Industri Menengah Besar (IMB) dan Industri Kreatif ;-----

2) Bidang perdagangan, mempunyai tugas pokok meliputi potensi pasar, perlindungan konsumen, usaha perdagangan (SIUP, SIUP MB, TDP dan TDG), memonitoring distribusi barang (sembako, barang-barang bersubsidi, barang penting dan barang strategis) serta mempromosikan hasil-hasil produksi UMKM, IKRT dan IMB ;-----

3) Bidang koperasi, mempunyai tugas pokok penyelenggaraan tugas dibidang koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) ;-----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 terdapat penyediaan alokasi belanja subsidi BBM yang dananya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 pasal 7 (1) disebutkan bahwa Subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar gas cair *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp.123.599.674.000.000,00 (seratus dua puluh tiga triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dengan volume BBM jenis tertentu sebanyak 40.000.000 KL (empat puluh juta kiloliter) sedangkan pada Tahun Anggaran 2013 juga terdapat penyediaan alokasi belanja subsidi BBM untuk Tahun Anggaran 2013 bersumber dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 sesuai dinyatakan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, pasal 8 (1) yang menyatakan Subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas cair *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram dan *Liquefied Gas for Vehicle* (LGV) Tahun Anggaran 2013 direncanakan sebesar Rp.193.805.213.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga triliun delapan ratus lima miliar dua ratus tiga belas juta rupiah) ;-----

- Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah pada pasal 6 dijelaskan **kriteria usaha mikro** adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sedangkan **kriteria Usaha kecil** adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan **kriteria usaha menengah** adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Hal 29 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 (dua milyar limatus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) ;-----

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pembelian bahan bakar minyak jenis tertentu ditentukan :-----

Pasal 3 :-----

Konsumen pengguna usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian dan pelayanan umum atau konsumen pengguna lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, wajib mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk membeli BBM jenis tertentu sesuai dengan peruntukannya ;-----

Pasal 6 ayat (1) :-----

Pemerintah Daerah menetapkan SKPD yang berhak mengeluarkan rekomendasi ;-----

Pasal 6 ayat (2) :-----

Dalam rangka menetapkan SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah wajib memperhatikan ketentuan segaia berikut :-----

- a. Usaha Mikro yaitu SKPD yang membidangi usaha mikro ;-----
- b. Usaha pertanian yaitu SKPD yang membidangi usaha pertanian ;-----
- c. Usaha perikanan yaitu SKPD yang membidangi usaha perikanan ;-----
- d. Pelayanan umum yaitu SKPD yang membidangi pelayanan umum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD dalam menerbitkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada kuota Volume Kabupaten / Kota ;-----

Pasal 6 ayat (3) :-----

SKPD bertanggungjawab terhadap jumlah volume dan ketetapan konsumen pengguna BBM jenis tertentu sesuai dengan surat rekomendasi yang diterbitkan ;-----

Pasal 4 ayat (1) :-----

SKPD wajib melakukan verifikasi sebelum menerbitkan surat rekomendasi ;--

Pasal 4 ayat (2) :-----

SKPD wajib melakukan kordinasi dengan badan usaha sebelum menerbitkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ;-----

Pasal 5 ayat (2) huruf b :-----

Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh SKPD ditembuskan kepada badan usaha dan kepolisian daerah setempat ;-----

- Bahwa berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun**

2012 tanggal **7 Februari 2012**, tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, dinyatakan antara lain :-----

~ **Pasal 1 angka 4** : Usaha Mikro adalah Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;-----

~ **Pasal 3 angka (1) huruf c** : Harga jual eceran jenis BBM Tertentu sebagaimana

dalam pasal 2 di titik serah, untuk setiap liter ditetapkan sebagai berikut : Minyak

Solar (Gas Oil) sebesar Rp.4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) ;-----

Hal 31 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Pasal 4 angka (1) : Harga jual eceran jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 hanya berlaku untuk Konsumen Pengguna pada titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; -----

Dan didalam **Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15**

Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar

Minyak Tertentu, dinyatakan dalam daftar Rincian Konsumen Pengguna Jenis BBM

Tertentu, antara lain :-----

Jenis BBM Tertentu	Konsumen Pengguna		Titik Serah
Minyak Solar (Gas Oil)	Usaha Mikro	Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten / Kota yang membidangi Usaha Mikro.	Penyalur

- Bahwa dalam penyaluran alokasi belanja subsidi BBM yang dananya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut terdapat salah satu perusahaan yang mengajukan Surat Rekomendasi pembelian bahan bakar minyak jenis tertentu adalah UD. Sumber Maju yang bergerak dibidang Industri Pengolahan Serabut Kelapa Setengah Jadi, sesuai dengan Sertifikat Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor : 247/751.1.2/Jbr/Ind/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010 dan **Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 825/22-02/PK/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010, dengan modal dan kekayaan bersih perusahaan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** berlokasi di Banjar Anyar Tembles Desa Penyaringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana milik saksi I Made Sueca Antara, ST yang telah dimandatkan kepada saksi Djuhari Juwono pada tanggal 15 Oktober 2011, dimana saksi Djuhari Juwono meminta tolong kepada saksi I Gusti Komang Sudiardana untuk mengurus permohonan rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk usaha Mikro ;-----

- Bahwa dalam mengurus permohonan rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk usaha Mikro milik UD. Sumber Maju saksi I Gusti Komang Sudiardana mengajukan kelengkapan administrasi (syarat pengurusan) ke Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana sebagai berikut :-----

1. Surat permohonan yang diajukan oleh UD. Sumber Maju yang di tandatangani atas nama Pemilik I Made Sueca Antara, ST ;-----
2. Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor: 247/715.1.2/Jbr/Ind/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010 dengan nilai mesin Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama I Made Sueca Antara, ST ;-----
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 285/22-02/PK/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010, **dengan modal dan kekayaan bersih perusahaan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** atas nama I Made Sueca Antara, ST ;-----
4. Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : 503/226/HO/KPPT/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama I Made Sueca Antara, ST ;-----
5. Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemilik atas nama I Made Sueca Antara, ST ;-----
6. dan Surat Keterangan dari Desa Penyaringan ;-----

Hal 33 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I Gusti Komang Sudiardana mengurus permohonan rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk usaha Mikro milik UD. Sumber Maju sebanyak 3 (tiga) kali dan dikeluarkan surat verifikasi dan rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana yaitu :-----

- 1) Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/1899/Disperindagkop / 2012, tanggal 10 Desember 2012, untuk masa berlaku dari 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh saksi NI LUH PUTU ARMIASIH, SE atas nama **Kepala Dinas Perindagkop** berdasarkan perintah terdakwa ;-----
- 2) Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/898/Disperindagkop/2013, tanggal 11 Juni 2013, untuk masa berlaku dari 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 9 September 2013 yang tanda tangani oleh **terdakwa** ;-----
- 3) Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/1474/Disperindagkop/2013, tanggal 23 September 2013, untuk masa berlaku dari 23 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 yang tanda tangani oleh **terdakwa** ;-----

- Bahwa dalam surat verifikasi dan rekomendasi tersebut ditujukan kepada SPBU No. 54.82201 di Penyaringan yang intinya menyatakan bahwa UD. Sumber Maju berhak untuk membeli solar bersubsidi sebanyak 300 liter / per hari di SPBU Nomor : 54.82201 di Penyaringan dan masa berlaku masing-masing surat Verifikasi dan rekomendasi selama 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal diterbitkan, sebelum penerbitan surat verifikasi dan rekomendasi tersebut dimana dilakukan pencatatan pada agenda surat keluar dan untuk surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha



mikro yang ditujukan kepada SPBU Nomor : 54.82201 di Penyaringan *namun pada kenyataannya surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro yang ditujukan kepada SPBU Nomor : 54.82201 di Penyaringan tersebut tidak pernah dikirim* ;-----

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember dalam menerbitkan surat rekomendasi kepada UD. Sumber Maju tidak melakukan verifikasi walaupun telah diketahui bahwa UD. Sumber Maju merupakan perusahaan dengan **kriteria Usaha kecil** berdasarkan SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL Nomor : 285/22-02/PK/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010, dengan modal dan kekayaan bersih perusahaan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga *seharusnya UD. Sumber Maju tidak berhak memperoleh rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk usaha Mikro* tersebut ;-----

- Bahwa sesuai dengan **Lampiran Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2012** bahwa **jenis usaha yang berhak atas BBM bersubsidi hanya usaha mikro** dan tidak ada menyebutkan usaha kecil dan menengah dapat memperoleh BBM jenis tertentu dengan surat verifikasi dan rekomendasi yang diterbitkan SKPD yang terkait ;-----

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Pasal 6 Angka (1) disebutkan Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :-----

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau ;-----
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);-----

Hal 35 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat verifikasi dan rekomendasi **Dra. NI MADE AYU**
ARDINI, M.Si selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Jembrana yaitu :-----

1. Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro Nomor : 530/1899/
Disperindagkop/2012 tanggal 10 Desember 2012 untuk masa berlaku dari 10
Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh
saksi NI LUH PUTU ARMIASIH, SE atas nama Kepala Dinas
Perindagkop ;-----

2. Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro Nomor : 530/898/
Disperindagkop/2013 tanggal 11 Juni 2013 untuk masa berlaku dari 11 Juni 2013
sampai dengan tanggal 9 September 2013 yang tanda tangani oleh
terdakwa ;-----

3. Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro Nomor : 530/1474/
Disperindagkop/2013 tanggal 23 September 2013, untuk masa berlaku dari 23
September 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 yang tanda tangani
oleh terdakwa ;-----

Sehingga UD. SUMBER MAJU telah membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar
di SPBU Nomor : 54.82201 di Penyaringan sebanyak 45,449,54 (empat puluh lima
ribu empat ratus empat puluh sembilan lima puluh empat) liter dengan perincian
sebagai berikut :-----

No	Uraian	Liter
1.	Jumlah perolehan liter BBM Solar dalam periode Surat Verifikasi dan Rekomendasi	28.977,98
2.	Jumlah perolehan liter BBM Solar di luar periode Surat Verifikasi dan Rekomendasi	16.471,56
Jumlah.....		45.449,54



No	Uraian	Liter	Harga Pembelian (Rp)	Harga Non Subsidi (Rp)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
1.	Jumlah perolehan liter BBM Solar dalam periode Surat Verifikasi dan Rekomendasi	28.977,98	144.988.000,00	313.195.476,02	168.207.476,02
2.	Jumlah perolehan liter BBM Solar di luar periode Surat Verifikasi dan Rekomendasi	16.471,56	77.088.000,00	170.128.936,77	93.040.936,77
Jumlah.....		45.449,54	222.076.000,00	483.324.412,79	261.248.412,79

- Bahwa dengan adanya Surat Verifikasi dan Rekomendasi yang telah diterbitkan oleh terdakwa **Dra. NI MADE AYU ARDINI, M.Si** selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana sehingga UD. SUMBER MAJU telah memperoleh keuntungan dalam hal pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk usaha Mikro sebanyak **45,449,54 (empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan lima puluh empat) liter dengan nilai total sebesar Rp.261.248.412,79 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah tujuh puluh sembilan sen)** ;-----

- Perbuatan terdakwa **Dra. NI MADE AYU ARDINI, Msi.** yang tidak melakukan verifikasi terhadap permohonan rekomendasi pembelian BBM dari **UD. Sumber Maju yang merupakan kretria usaha Kecil berdasarkan SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL** Nomor: 285/22-02/PK/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010, sebagaimana diuraikan diatas secara keseluruhan telah merugikan keuangan Negara Cq. Pertamina sebesar Rp.261.248.412, 79 (dua ratus enam puluh satu juta

Hal 37 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah tujuh puluh sembilan sen) sesuai dengan hasil Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR-227/PW22/5/2014 tanggal 5 Mei 2014 dengan perincian sebagai berikut :-----

---- ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;***

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengajukan eksepsi dalam perkara ini ;-----

Menimbang terhadap eksepsi dari penasehat hukum terdakwa tersebut majelis telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya adalah sebagai berikut :----

- 1 Menolak keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Dra. Ni Made Ayu Ardini,
M.Si.;-----

- 2 Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini sampai dijatuhkan putusan akhir;-----
- 3 Menangguhkan biaya perkara ini sampai dijatuhkan putusan akhir;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, Ahli, yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, dan keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I KETERANGAN SAKSI-SAKSI :-----

A Keterangan Saksi – Saksi :-----

1 Saksi **I GUSTI KOMANG SUDIARDANA**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Memang benar saksi pernah mengurus surat verifikasi dan rekomendasi pembelian bahan bakar untuk UD. Sumber Maju ke Dinas Perindagkop Kabupaten Jembrana adapaun persaratan yang dilengkapi dalam mengurus surat tersebut adalah surat permohonan yang diajukan oleh Ud. Sumber Maju atas nama pemilik I MADE SUECA ANTARA, ST, Foto copy KTP atas nama I MADE SUECA ANTARA, Tanda Daftar Industri nomor : 247/715.1.2/Jbr/Ind/VI/2010, tanggal 3 Juni 2010, atas nama pemilik I MADE SUECA ANTARA, ST, Tanda Daftar Perusahaan nomor : TDP 220255201697, tanggal 3 Juni 2010, atas nama Pengurus / Penanggung Jawab I MADE SUECA ANTARA, ST, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor : 825/22-02/PK/VI/2010, tanggal 3 Juni 2010, atas nama penanggung jawab dan jabatan I MADE SUECA ANTARA, ST, Persetujuan Prinsip usaha pengolahan serabut kelapa nomor : 503/111/PRS/YANUM/2006, tanggal 9 Nopember 2006, surat keterangan dari desa Setelah surat tersebut lengkap barulah saksi ajukan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana;-----
- Bahwa didalam saksi mengajukan surat permohonan pembelian BBM bersubsidi dari UD. Sumber Maju kepada Dinas Perindustrian, perdagangan dan koperasi Kabupaten

Hal 39 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana tidak diberikan surat kuasa oleh I MADE SUECA ANTARA, ST selaku pemilik UD. Sumber Maju ;-----

- Sesuai dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dibaca yaitu aset yang dimiliki UD. Sumber Maju adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan. Sehingga digolongkan sebagai usaha kecil ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sampai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mengeluarkan surat rekomendasi usaha mikro untuk UD. Sumber Maju, karena yang berwenang menentukan hal itu adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Jembrana ;-----

- Didalam mengurus surat rekomendasi ke Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Kabupaten Jembrana sama sekali tidak dipungut biaya atau gratis ;-----

- Bahwa dari 3 kali Saksi mengajukan surat permohonan rekomendasi tersebut, sebanyak 3 (tiga) kali juga dinas Perindagkop mengeluarkan surat Rekomendasi untuk UD. Sumber Maju antara lain : Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/1899/Disperindagkop/2012, tanggal 10 Desember 2012, untuk masa berlaku dari 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013, Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/898/Disperindagkop/2013, tanggal 11 Juni 2013, untuk masa berlaku dari 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 9 September 2013 dan Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/1474/Disperindagkop/2013, tanggal 23 September 2013, untuk masa berlaku dari 23 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi didalam saksi mengurus surat rekomendasi ke Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Kabupaten Jembrana biasanya diurus dalam waktu 1 (satu) hari ;-----

- Bahwa saksi mengurus surat verifikasi dan rekomendasi tersebut awalnya datang ke Dinas Perindagkop Kab. Jembrana dengan membawa surat ijin serta kelengkapan yang diperlukan, dan disana saksi diberikan blangko permohonan yang harus ditanda tangani oleh pemilik usaha, sehingga saksi harus mencari I MADE SUECA ANTARA, ST, selaku pemilik untuk memintakan tanda tangan surat permohonan selanjutnya saksi mengajukan surat permohonan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Kabupaten Jembrana dan tanpa dilakukan verifikasi dan melakukan pengecekan ke UD. Sumber Maju dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Kabupaten Jembrana langsung menerbitkan surat verifikasi dan rekomendasi ;-----

- Bahwa saksi tidak mengaharapkan apa-apa saat mengurus surat verifikasi dan rekomendasi tersebut, karena saksi merasa kasihan terhadap DJUHARI JUWONO Alias ASIONG yang tidak tahu tentang mekanisme pengurusan surat verifikasi dan rekomendasi ke Dinas Perindagkop sehingga saksi mau menolongnya ;-----

- Bahwa terkait penerbitan surat verifikasi dan rekomendasi dalam pembelian BBM untuk Ud. Sumber Maju bahwa saat mengajukan surat permohonan Dinas Perindagkop Kab. Jembrana tidak dilakukan verifikasi, namun seingat saksi setelah ada masalah di Kepolisian terkait penerbitan surat verifikasi

Hal 41 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekomendasi tersebut barulah pada tanggal 1 Oktober 2013 team verifikasi dari Dinas Perindagkop Kab. Jembrana turun ke pabrik Ud. Sumber Maju untuk melakukan pengecekan. Dan yang saksi ingat datang saat itu yaitu I KETUT PARWIADI, IGN KADE DWI MAHENDRA dan NI KETUT SRI WIRATIH dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Kabupaten

Jembrana ;-----

- Bahwa I MADE SUECA ANTARA, ST selaku pemilik dari Ud. Sumber Maju mengetahui tentang surat permohonan untuk pembelian BBM di SPBU mengingat yang menanda tangani surat tersebut adalah I MADE SUECA ANTARA , ST sendiri dan surat tersebut ditanda tangani di rumah I MADE SUECA ANTARA , ST yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 46 Dsn. Sebuah, Desa Dangintukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana ;-----

•

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;-----

2. Saksi **I GUSTI NGURAH KADE MAHENDRA WIJAYA**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Tugas pokok saksi ada sebagai pengembangan industri kerajinan di kabupaten jembrana, menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan industri kreatif, melaksanakan infentarisasi potensi industri kreatif, dan juga melaksanakan tugas lain yang



ditugaskan atasan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan ;-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Industri Menengah dan besar pada Dinas Perindagkop Kabupaten Jembrana berdasarkan surat keputusan Bupati Jembrana nomor 821.2/8/KEPEG/2012, tanggal 2 Januari 2012 tentang tentang mutasi pegawai Negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural eslon IV.a dilingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana ;-----

- Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 53 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, dinyatakan Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi. Bidang kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, antara lain sebagai berikut:-----

- Bidang perindustrian, mempunyai tugas pokok meliputi Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT), Industri Menengah Besar (IMB) dan Industri Kreatif;-----

Hal 43 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



- Bidang perdagangan, mempunyai tugas pokok meliputi potensi pasar, perlindungan konsumen, usaha perdagangan (SIUP, SIUP MB, TDP dan TDG), memonitoring distribusi barang (sembako, barang-barang bersubsidi, barang penting dan barang strategis) serta mempromosikan hasil-hasil produksi UMKM, IKRT dan IMB;-----
- Bidang koperasi, mempunyai tugas pokok penyelenggaraan tugas dibidang koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) ;-----

Sedangkan struktur oragnisasi dari Dinas Perindustrian perdagangan dan Koperasi Kabupaten jembrana berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2011 tentang pembentukan organiasi dan tata kerja perangkat Daerah Kabupaten Jembrana sebagai berikut :-----

1.	Kepala Dinas	Dra. Ni Made Ayu Ardini,M.Si.
2.	Sekretaris Dinas	Drs. Dewa Gede Udiana, M.Si.
3.	Kasubag Umum	Ni Putu Ayu Niken Puspita Sari, S.Sos
4.	Kasubag Keuangan	Ni Putu Tuti Prawedanti, SE
5.	Kasubag Program Evaluasi dan pelaporan	Ni Nyoman Sudarmi, S.Sos
6.	Kepala Bidang Perindustrian Kasi	Ni Luh Putu Armiasih, SE
7.	Kepala Bidang Perdagangan	I Komang Susila, S.Sos
8.	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM	Sidik, SE, M.Si.



Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. Saksi I **KETUT PARWIADI HARIADI, SE**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Industri Menengah dan besar pada Dinas Perindagkop Kabupaten Jembrana berdasarkan surat keputusan Bupati Jembrana nomor 821.2/32/BKD/2012, tanggal 6 Pebruari 2012 tentang tentang mutasi pegawai Negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural eslon IV.a dilingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana;-----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 53 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, dinyatakan Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;-----
- Bahwa saksi menerangkan ntuk persyaratan pengajuan permohonan pembelian BBM bersubsidi dimana harus dilengkapi dengan :

⇒ surat permohonan dari pemilik usaha ;-----

⇒ ijin-ijin yang dimiliki perusahaan ;-----

Hal 45 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



⇒ kalau belum memiliki ijin mempergunakan surat keterangan usaha dari Lurah / Kepala Desa ;-----

Untuk persyaratan tentang kelengkapan yang harus dipenuhi dalam mengajukan surat permohonan untuk bisa mendapatkan surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro dalam hal pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak ada diatur dalam peraturan khusus dan itu menjadi kebijakan dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana dan untuk persyaratan yang telah saksi sebutkan tidak mutlak melainkan untuk perusahaan yang memiliki ijin wajib melampirkan foto copy dari ijin-ijin yang dimiliki sedangkan untuk usaha yang belum memiliki atau jenis usaha yang tidak wajib memiliki ijin dimana bisa mempergunakan surat keterangan usaha dari Lurah / Kepala Desa setempat, setelah adanya permohonan dengan kelengkapan administrasi yang dilampirkan dimana dari Dinas Perindustrian perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana wajib melakukan pengecekan / verifikasi ke lapangan atau ke tempat usaha yang mengajukan surat permohonan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi;-----

- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan surat yang ada dimana UD. Sumber Maju mengajukan surat permohonan pembelian BBM bersubsidi sebanyak 3 Kali yaitu pada tanggal 10 Desember 2012, tanggal 11 Juni 2013 dan tanggal 23 September 2013 dan yang saksi ketahui dengan jelas hanya surat tanggal 10 Desember 2012 sedangkan untuk surat tanggal 11 Juni 2013 saksi tidak ada di Kantor karena ijin dalam rangka menunggu orang tua saksi yang sedang sakit di rumah sakit Umum Daerah Negara sedangkan untuk tanggal 23 September 2013 saksi ijin mengantar orang tua saksi ke rumah sakit umum Sanglah namun dalam perjalanan orang tua



saksi meninggal sehingga saksi tidak masuk

kantor;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa tidak dibentuk Tim verifikasi karena itu menjadi wewenang Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember khusus untuk penerbitan Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember;-----
- Jenis usaha yang berhak atas Bahan Bakar minyak bersubsidi hanya usaha mikro sesuai dengan :

i Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ;-----

ii Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 7 Februari 2012, tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;-----

iii Surat edaran dari Pertamina nomor : 150/F35240?2012-S3, tanggal 27 Pebruari 2012, perihal implementasi Perpres 15 tahun 2012 yang isinya bahwa kelompok konsumen yang berhak atas minyak subsidi ada usaha mikro;-----

iv Hasil verifikasi ke lapangan, Dan untuk penerbitan surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro yang diberikan

Hal 47 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



kepada UD. Sumber Maju pada tanggal 10 Desember 2012 tidak dilakukan verifikasi karena saksi tidak pernah mendapatkan surat tugas untuk melakukan verifikasi sehingga saksi tidak melakukan verifikasi dan memang pada kenyataannya tidak pernah diterbitkan surat tugas verifikasi;-----

- Bahwa saksi menjelaskan dalam Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari 3 (tiga) bidang antara lain yaitu bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, serta bidang Koperasi dan bidang yang menangani masalah usaha mikro dan menengah yang dalam hal ini usaha yang diperbolehkan untuk mengajukan rekomendasi BBM bersubsidi adalah bidang Koperasi, namun dalam suatu rapat staf yang dipimpin oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jemberana kewenangan bidang koperasi tersebut dialihkan atau dipindahkan ke bidang Perindustrian tanpa dasar yang jelas hanya secara lisan saja;-----
--
- Bahwa saksi menerangkan tanggal 10 Desember 2012 yaitu pada saat terbitnya surat verifikasi dan rekomendasi untuk UD. Sumber Maju dalam hal pembelian solar subsidi di SPBU Penyaringan dimana pada saat itu saksi tidak mengecek secara teliti dimana permohonan tersebut langsung saksi serahkan kepada Kepala Bidang perindustrian kemudian setelah diterima oleh Kepala Bidang Perindustrian saksi langsung diperintahkan untuk mengetik surat verifikasi dan rekomendasi tersebut;-----
- Bahwa saksi menerangkan setelah adanya permasalahan ini saksi sempat membaca permohonan serta lampiran ijin yang diajukan oleh I MADE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUECA ANTARA, ST selaku pemilik UD. Sumber Maju kemudian jika dikaitkan dengan UU RI No. 20 tahun 2008 dan sesuai dengan perpres 15 tahun 2012 serta Surat edaran pertamina nomor : 150/ F 35240/2012-S3, tanggal 27 Pebruari 2012, perihal implementasi Perpres 15 tahun 2012 yang isinya bahwa kelompok konsumen yang berhak atas minyak subsidi ada usaha mikro dimana UD. Sumber Maju tidak berhak atas surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro dalam pembelian bahan bakar solar bersubsidi ;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;-----

4. **Saksi I GUSTI PUTU GARBA**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan operator pengisian bahan bakar minyak di SPBU 54.822.01 Penyaringan yang beralamat di Dusun Anyar Kelod, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana sejak tahun 2012 dimana tugas dan tanggung jawab saksi adalah melayani para pembeli bahan bakar minyak yang datang ke SPBU tersebut;-----
- Bahwa selama bekerja di SPBU Penyaringan tersebut saksi pernah melayani pembelian bahan bakar minyak untuk UD. Sumber Maju yaitu mulai bulan Desember 2012 dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013;-----
- Bahwa karyawan dari UD. Sumber Maju yang biasa membeli bahan bakar minyak di SPBU Penyaringan adalah seseorang bernama ASMURI dan bahan bakar yang dibelinya adalah minyak solar bersubsidi, seharga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter;-----

Hal 49 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya ASMURI membeli minyak solar sebanyak 216 (dua ratus enam belas) liter atau sebanyak 8 (delapan) jerigen dimana yang bersangkutan mengangkut solar tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X tahun 2001, warna hitam dengan nomor polisi DK 4217

WJ;-----

--

- Bahwa sepengetahuan saksi memang ASMURI setiap hari membeli bahan bakar solar untuk UD. Sumber Maju, namun saksi hanya kadang-kadang saja bertemu dengannya ketika pas mendapatkan giliran jaga dimana di SPBU tersebut terdapat 3 (tiga) regu jaga dan setiap regu mendapat giliran jaga selama 7 (tujuh) jam pada pagi harinya sedang untuk malam hari selama 10 (sepuluh) jam;-----
- Bahwa yang saksi ketahui UD. Sumber Maju tersebut bergerak dalam usaha pengolahan serabut kelapa dan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar mesin pengolah serabut kelapa tersebut dibutuhkan minyak solar dalam jumlah besar setiap kali beroperasi dan pembelian minyak solar tersebut menurut saksi diperbolehkan asalkan terlebih dahulu melampirkan surat rekomendasi dari dinas terkait;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya UD. Sumber Maju menyerahkan surat verifikasi dan rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana kepada pihak SPBU kemudian dari pihak SPBU Penyaringan menyampaikan kepada karyawan operator pengisian agar melayani sesuai dengan tidak lebih dari jumlah pada surat tersebut yakni sebanyak 300 (tiga ratus) liter per harinya dan surat rekomendasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkan surat tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak melakukan pencatatan setiap pembelian solar yang dilakukan oleh UD. Sumber Maju akan tetapi hanya memberikan nota pembelian atau struk dari mesin prin out pompa saja dimana nota pembelian tersebut langsung diserahkan oleh ASMURI selaku pembeli;-----
- Bahwa dengan adanya ASMURI biasa membeli solar pada SPBU 54.822.01 Penyarangan tempat saksi bekerja, yang bersangkutan selalu memberikan uang jasa untuk pengisian sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per satu jerigennya tanpa ada unsur paksaan dan uang tersebut dipergunakan saksi untuk membeli air minum serta dibagi bersama dengan regu jaga serta dalam hal penerimaan uang jasa tersebut bukan kebijakan dari SPBU 54.822.01 Penyarangan melainkan kebijakan regu piket;-----
- Bahwa saksi mengenali 3 (tiga) lembar foto copysurat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/1899/Disperindagkop/2012, tanggal 10 Desember 2012, nomor : 530/898/Disperindagkop/2013, tanggal 11 Juni 2013 dan nomor : 530/1474/Disperindagkop/2013, tanggal 23 September 2013 yang diserahkan UD. Sumber Maju dimana surat tersebut yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dra. NI MADE AYU ARDINI, Msi selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana guna membeli minyak solar untuk keperluan bahan bakar usahanya sehingga dengan adanya surat tersebut saksi selaku karyawan operator pengisian bahan bakar berani melayani pembelian tersebut ;-----

Hal 51 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;-----

5. Saksi **NI KETUT SRI WIRATIH, SE**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi menjabat sebagai staf Kasi Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kab. Jembrana sejak bulan 28 Mei 2012 sampai dengan sekarang atas dasar Surat Keputusan Bupati Jembrana nomor : 821.3/074/ KEPEG / 2012, tanggal 28 Mei 2012 tentang pengangkatan dan penempatan Pegawai negeri Sipil pada unit kerja Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi pemerintah Kabupaten Jembrana dimana tugas dan tanggung jawab saksi adalah :

- a Mengerjakan bidang administrasi terhadap surat-surat baik yang masuk maupun keluar;-----
- b Melakukan pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM);-----
- c Melakukan pemeriksaan terhadap industri kecil menengah, dan; -----
- d Ikut dalam membuat laporan setiap kegiatan ketika bintek ke lapangan Dan dalam pelaksanaan tugas saksi melaporkan kepada Kasi IKRT yang bernama ASHARI, S.Sos, selaku atasannya langsung ;-----

- Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 53 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, dinyatakan Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantuan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi. Bidang kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, antara lain sebagai berikut:-----

- a). Bidang perindustrian, mempunyai tugas pokok meliputi Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT), Industri Menengah Besar (IMB) dan Industri Kreatif;-----
- b). Bidang perdagangan, mempunyai tugas pokok meliputi potensi pasar, perlindungan konsumen, usaha perdagangan (SIUP, SIUP MB, TDP dan TDG), memonitoring distribusi barang (sembako, barang-barang bersubsidi, barang penting dan barang strategis) serta mempromosikan hasil-hasil produksi UMKM, IKRT dan IMB;-----
- c). Bidang koperasi, mempunyai tugas pokok penyelenggaraan tugas dibidang koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).;-----

Sedangkan struktur oragnisasi dari Dinas Perindustrian perdagangan dan Koperasi Kabupaten jembrana berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2011 tentang pembentukan organiasi dan tata kerja perangkat Daerah Kabupaten Jembrana sebagai berikut :-----

No	Nama jabatan	Nama pejabat
1	Kepala Dinas	Dra. Ni Made Ayu Ardini,M.Si.
2	Sekretaris Dinas	Drs. Dewa Gede Udiana, M.Si.
3	Kasubag Umum	Ni Putu Ayu Niken Puspita Sari, S.Sos
4	Kasubag Keuangan	Ni Putu Tuti Prawedanti, SE
5	Kasubag Program Evaluasi dan pelaporan	Ni Nyoman Sudarmi, S.Sos
6	Kepala Bidang Perindustrian Kasi	Ni Luh Putu Armiasih, SE
7	Kepala Bidang Perdagangan	I Komang Susila, S.Sos
8	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM	Sidik, SE, M.Si.

Hal 53 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Dan untuk yang membidangi proses penerbitan surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro dalam hal pembelian BBM bersubsidi adalah sesuai dengan perintah lisan dari Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana atas nama Dra. NI MADE AYU ARDINI, Msi adalah bidang perindustrian untuk seluruh usaha khusus yang mengajukan permohonan pembelian BBM bersubsidi ke Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana.

- Untuk persyaratan pengajuan permohonan pembelian BBM bersubsidi
dimana harus dilengkapi dengan :

⇒ surat permohonan dari pemilik usaha ;-----

⇒ ijin-ijin yang dimiliki perusahaan ;-----

⇒ kalau belum memiliki ijin mempergunakan surat keterangan usaha dari Lurah / Kepala Desa;-----

Untuk persyaratan tentang kelengkapan yang harus dipenuhi dalam mengajukan surat permohonan untuk bisa mendapatkan surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro dalam hal pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak ada diatur dalam peraturan khusus dan itu menjadi kebijakan dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana dan untuk persyaratan yang telah saksi sebutkan apakah bersifat mutlak atau kumulatif saksi tidak mengetahui dimana tugas saksi hanya sebatas mengetik konsep surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro untuk diajukan kepada kepala Bidang untuk dikoreksi dan selama ini laporan keuangan tidak pernah menjadi persyaratan dalam mengajukan permohonan surat verifikasi dan rekomendasi untuk



usaha

mikro ;-----

- Untuk di Dinas Perindustrian perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana dalam hal menerima permohonan pembelian BBM bersubsidi tidak pernah dibentuk tim verifikasi untuk melakukan pengecekan ke Lapangan oleh Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana dan dapat juga saksi jelaskan untuk pengecekan ke Lapangan juga tidak pernah dilakukan karena tidak ada perintah ataupun pemberitahuan dari Kepala Bidang perindustrian maupun Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana demikian juga khusus untuk penerbitan surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/1899/Disperindagkop/2012, tanggal 10 Desember 2012, surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/898/Disperindagkop /2013, tanggal 11 Juni 2013 serta surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/1474/Disperindagkop /2013, tanggal 23 September 2013, tidak pernah dilakukan pengecekan ke lapangan;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa tidak dibentuk Tim verifikasi karena itu menjadi wewenang Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana khusus untuk penerbitan Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana;-----

Hal 55 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melakukan verifikasi terhadap UD. Sumber Maju sehubungan dengan adanya pemberian rekomendasi untuk pembelian bahan bakar minyak pada SPBU Penyaringan namun setelah adanya masalah terkait surat rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Disperindagkop baru saksi turun ke lapangan atau lokasi untuk melakukan verifikasi bersama dengan Dra. RUSTINA, Msi selaku staf Kasi Industri Kreatif dan I GUSTI NGURAH KADE DWI MAHENDRA WIJAYA, ST, selaku Kasi Industri Kreatif yaitu pada tanggal 01 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 wita di Dusun Anyar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dan pada saat itu saksi hanya melakukan pengecekan sebatas pada nama usaha, pemilik usaha, alamat, dan surat-surat perijinan, mesin, tenaga kerja dan pembukuan sedangkan untuk ketentuan melakukan verifikasi sebenarnya saksi tidak mengetahuinya;----
- Bahwa saksi telah mengetik dan menandatangani 2 (dua) berita acara pemeriksaan verifikasi yaitu untuk surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro dengan nomor : 530 / 1899 / Disperindagkop / 2012, tanggal 10 Desember 2012 dan surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530 / 898 / Disperindagkop / 2013, tanggal 11 Juni 2013 sedangkan untuk berita acara pemeriksaan verifikasi untuk Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530 / 1474 / Disperindagkop / 2013, tanggal 23 September 2013 diketik oleh Dra. RUSTINA, Msi dan saksi tidak mau ikut menandatangani karena saksi tidak pernah melakukan kegiatan verifikasi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi lakukan dari adanya surat permohonan dari UD. Sumber Maju sampai dengan terbitnya surat Verifikasi dan Rekomendasi Usaha Mikro nomor 530 / 898 / Disperindagkop / 2013, tanggal 11 Juni 2013 adalah awalnya I GUSTI KOMANG SUDIARDANA selaku karyawan UD. Sumber Maju mengajukan surat permohonan yang diterima langsung oleh Kasi Industri Menengah Besar (IMB) yang bernama I KETUT PARWIADI HARIADI, SE, Msi selanjutnya permohonan tersebut diserahkan kepada saksi untuk dibuatkan konsep surat rekomendasi dan setelah selesai mengetik konsep tersebut, selanjutnya konsep surat rekomendasi tersebut saksi print dan diserahkan kepada I KETUT PARWIADI HARIADI, SE, Msi untuk dicek, setelah dilakukan perbaikan kemudian saksi menyerahkan kembali surat tersebut ke I KETUT PARWIADI HARIADI, SE, Msi, dan sekira pukul 15.00 wita surat rekomendasi yang sudah ditanda tangani oleh Dra. NI MADE AYU ARDINI, Msi selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pemerintah Kabupaten Jembrana diserahkan kepada I GUSTI KOMANG SUDIARDANA ;-----

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi I GUSTI KOMANG SUDIARDANA membawa surat permohonan rekomendasi BBM dari UD. Sumber Maju namun saksi tidak ingat untuk rekomendasi yang keberapa dari 3 kali permohonan yang diajukan pada saat saksi I GUSTI KOMANG SUDIARDANA menunggu diruangan saksi tiba – tiba datang terdakwa dengan membawa telepon genggamnya dengan di LoudSpeaker menanyakan kepada orang – orang yang berada diruangan saksi mana orang yang mengurus rekomendasi dari

Hal 57 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UD.Sumber Maju anak buah dari saksi I MADE SUECA ANTARA ,ST dan dari telepon tersebut terdengar saksi I MADE SUECA ANTARA, ST meminta kepada terdakwa untuk dibantu dalam hal pengurusan surat Rekomendasi untuk UD. Sumber Maju tersebut;-----

- Bahwa dalam membuat surat Verifikasi dan Rekomendasi Usaha Mikro nomor 530 / 898 / Disperindagkop / 2013, tanggal 11 Juni 2013 tanpa dilakukan verifikasi terlebih dahulu karena ketika itu permohonan diterima pada hari itu surat rekomendasi sudah jadi sedangkan untuk surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro dengan nomor : 530/1899/Disperindagkop/2012, tanggal 10 Desember 2012, untuk masa berlaku dari 10 Desember 2012 di ketik oleh I KETUT PARWIADI HARIADI, SE dan Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/1474/ Disperindagkop/2013, tanggal 23 September 2013 diketik oleh Dra. RUSTINA,

Msi ;-----

- Bahwa yang menerbitkan dan menandatangani surat verifikasi dan rekomendasi usaha mikro yang diberikan kepada UD. Sumber Maju adalah Dra NI MADE AYU ARDINI, Msi selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana yaitu untuk :-----

1 Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/1474/ Disperindagkop/2013, tanggal 23 September 2013, untuk masa berlaku dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013;-----

- 2 Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/898/Disperindagkop/2013, tanggal 11 Juni 2013, untuk masa berlaku dari 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 9 September 2013.

Sedangkan surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro dengan nomor : 530 / 1899 / Disperindagkop / 2012, tanggal 10 Desember 2012, untuk masa berlaku dari 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 ditanda tangani oleh Kepala Bidang Perindustrian atas nama NI LUH PUTU ARMIASIH , SE karena pada saat itu Dra NI MADE AYU ARDINI, Msi tidak ada di Kantor ;-----

- Bahwa sesuai dengan surat verifikasi dan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember kepada UD. Sumber Maju, dimana UD. Sumber Maju dapat membeli bahan bakar hanya pada SPBU No.54.82201 di Penyingan, bahan bakar jenis yang dapat dibeli berupa minyak solar bersubsidi (sesuai dengan permohonan), jumlah maksimal pembelian 300 (tiga ratus) liter dalam sehari dan surat tersebut berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkan ;-----
- Bahwa dengan telah terbitnya surat rekomendasi untuk UD. Sumber Maju guna pembelian bahan bakar minyak solar bersubsidi pada SPBU Penyingan yang ternyata merupakan usaha kecil sehingga secara otomatis Negara dirugikan karena ada selisih harga antara bahan bakar minyak subsidi dengan harga bahan bakar minyak industri ;-----

Hal 59 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui didalam mengurus surat rekomendasi ke
Dinas Perindagkop tidak dipungut
biaya ;-----

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa
berupa :

- 1 Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/1474/
Disperindagkop/2013, tanggal 23 September 2013, untuk masa berlaku dari 23
September 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013;

- 2 Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/898/
Disperindagkop/2013, tanggal 11 Juni 2013, untuk masa berlaku dari 11 Juni 2013
sampai dengan tanggal 9 September 2013.
- 3 Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro dengan nomor : 530 / 1899 /
Disperindagkop / 2012, tanggal 10 Desember 2012, untuk masa berlaku dari 10
Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret
2013 ;-----

Dimana surat verifikasi dan rekomendasi usaha mikro yang ditunjukkan
pemeriksa adalah surat yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Dra NI
MADE AYU ARDINI, Msi selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi Kabupaten Jember untuk UD. Sumber Maju guna pembelian
bahan bakar minyak solar bersubsidi di SPBU 54.822.01
Penyaringan ;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;-----

6. Saksi NI LUH PUTU ARMIASIH, SE, di depan persidangan di bawah sumpah
menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kab. Jembrana;
- Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 53 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, dinyatakan Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi. Bidang kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, antara lain sebagai berikut:-----

- a). Bidang perindustrian, mempunyai tugas pokok meliputi Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT), Industri Menengah Besar (IMB) dan Industri Kreatif;-----
- b). Bidang perdagangan, mempunyai tugas pokok meliputi potensi pasar, perlindungan konsumen, usaha perdagangan (SIUP, SIUP MB, TDP dan TDG), memonitoring distribusi barang (sembako, barang-barang bersubsidi, barang penting dan barang strategis) serta mempromosikan hasil-hasil produksi UMKM, IKRT dan IMB;-----
- c). Bidang koperasi, mempunyai tugas pokok penyelenggaraan tugas dibidang koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).

Sedangkan struktur oragnisasi dari Dinas Perindustrian perdagangan dan Koperasi Kabupaten jembrana berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 tahun

Hal 61 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat Daerah

Kabupaten Jembrana sebagai berikut :-----

No	Nama jabatan	Nama pejabat
1	Kepala Dinas	Dra. Ni Made Ayu Ardini, M.Si.
2	Sekretaris Dinas	Drs. Dewa Gede Udiana, M.Si.
3	Kasubag Umum	Ni Putu Ayu Niken Puspita Sari, S.Sos
4	Kasubag Keuangan	Ni Putu Tuti Prawedanti, SE
5	Kasubag Program Evaluasi dan pelaporan	Ni Nyoman Sudarmi, S.Sos
6	Kepala Bidang Perindustrian Kasi	Ni Luh Putu Armiasih, SE
7	Kepala Bidang Perdagangan	I Komang Susila, S.Sos
8	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM	Sidik, SE, M.Si.

Sedangkan khusus untuk di bidang perindustrian dengan struktur organisasi :

No	Nama jabatan	Nama pejabat	Mandat kewenangan
1	Kepala Dinas	Dra. Ni Made Ayu Ardini, M.Si.	Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821.2/140/KEPEG/2011, tanggal 19 April 2011.
2	Kepala Bidang perindustrian	Ni Luh Putu Armiasih, SE.	Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821.2/31/BKD/2012, tanggal 6 Pebruari 2012.
3	Kepala Seksi Industri Menengah dan Besar	I Ketut Parwiadi Hariadi, SE.	Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821.2/31/BKD/2012, tanggal 6 Pebruari 2012.
4	Kepala Seksi Industri Kreatif	I Gst Ngurah Kade Dwi Mahendra Wijaya, ST	Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821.2/8/KEPEG/2012, tanggal 2 Januari 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan untuk yang membidangi proses penerbitan surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro dalam hal pembelian BBM bersubsidi adalah sesuai dengan perintah lisan dari Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana atas nama Dra. NI MADE AYU ARDINI, Msi adalah bidang perindustrian untuk seluruh usaha khusus yang mengajukan permohonan pembelian BBM bersubsidi ke Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana ;-----

- Untuk persyaratan pengajuan permohonan pembelian BBM bersubsidi
dimana harus dilengkapi dengan :

⇒ surat permohonan dari pemilik usaha ;-----

⇒ ijin-ijin yang dimiliki perusahaan ;-----

⇒ kalau belum memiliki ijin mempergunakan surat keterangan usaha dari Lurah / Kepala Desa ;-----

Untuk persyaratan tentang kelengkapan yang harus dipenuhi dalam mengajukan surat permohonan untuk bisa mendapatkan surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro dalam hal pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak ada diatur dalam peraturan khusus dan itu menjadi kebijakan dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana dan untuk persyaratan yang telah saksi sebutkan apakah bersifat mutlak atau kumulatif saksi tidak mengetahui dimana tugas saksi hanya sebatas mengetik konsep surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro untuk diajukan kepada kepala Bidang untuk dikoreksi dan selama ini laporan keuangan tidak pernah menjadi persyaratan dalam mengajukan permohonan surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro ;-----

Hal 63 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk di Dinas Perindustrian perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana dalam hal menerima permohonan pembelian BBM bersubsidi tidak pernah dibetuk tim verifikasi untuk melakukan pengecekan ke Lapangan oleh Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana dan dapat juga saksi jelaskan untuk pengecekan ke Lapangan juga tidak pernah dilakukan karena tidak pernah ada perintah ataupun pemberitahuan dari Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana demikian juga khusus untuk penerbitan surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/1899/ Disperindagkop/2012, tanggal 10 Desember 2012, surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/898/ Disperindagkop /2013, tanggal 11 Juni 2013 serta surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/1474/ Disperindagkop /2013, tanggal 23 September 2013, tidak pernah dilakukan pengecekan ke lapangan; -----
- Bahwa benar saksi selaku Kabid Perindustrian yang menandatangani surat Rekomendasi pembelian BBM bersubsidi untuk UD. Sumber Maju yang pertama yaitu surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/1899/ Disperindagkop/2012, tanggal 10 Desember 2012 karena pada saat itu terdakwa selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Jembrana sedang tidak berada dikantor untuk itu pada saat saksi I GUSTI KOMANG SUDIARDANA mengajukan surat permohonan Rekomendasi pembelian BBM Bersubsidi untuk UD.Sumber Maju saksi langsung menghubungi terdakwa melalui telepon menyampaikan bahwa ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengajukan surat permohonan rekomendasi dan terdakwa menjawab, “apa yang ditunggu lagi, itu adalah tugas kita” mendengar jawaban tersebut saksi langsung meminta saksi I KETUT PARWIADI HARIADI, SE sebagai bawahan saksi untuk menyelesaikannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa tidak dibentuk Tim verifikasi karena itu menjadi wewenang Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember khusus untuk penerbitan Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melakukan verifikasi terhadap UD. Sumber Maju sehubungan dengan adanya pemberian rekomendasi untuk pembelian bahan bakar minyak pada SPBU Penyaringan;-----
- Bahwa dalam membuat surat Verifikasi dan Rekomendasi Usaha Mikro nomor 530 / 898 / Disperindagkop / 2013, tanggal 11 Juni 2013 tanpa dilakukan verifikasi terlebih dahulu karena ketika itu permohonan diterima pada hari itu surat rekomendasi sudah jadi sedangkan untuk surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro dengan nomor : 530/1899/Disperindagkop/2012, tanggal 10 Desember 2012, untuk masa berlaku dari 10 Desember 2012 di ketik oleh I KETUT PARWIADI HARIADI, SE dan Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/1474/ Disperindagkop/2013, tanggal 23 September 2013 diketik oleh Dra.

Hal 65 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



RUSTINA,

Msi ;-----

- Bahwa yang menerbitkan dan menandatangani surat verifikasi dan rekomendasi usaha mikro yang diberikan kepada UD. Sumber Maju adalah Dra NI MADE AYU ARDINI, Msi selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember yaitu untuk :-----

- 1 Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/1474/Disperindagkop/2013, tanggal 23 September 2013, untuk masa berlaku dari 23 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013;-----
- 2 Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/898/Disperindagkop/2013, tanggal 11 Juni 2013, untuk masa berlaku dari 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 9 September 2013.
- 3 Sedangkan surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro dengan nomor : 530 / 1899 / Disperindagkop / 2012, tanggal 10 Desember 2012, untuk masa berlaku dari 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 ditanda tangani oleh saksi sendiri;

- Bahwa sesuai dengan surat verifikasi dan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember kepada UD. Sumber Maju, dimana UD. Sumber Maju dapat membeli bahan bakar hanya pada SPBU No.54.82201 di Penyingan, bahan bakar jenis yang dapat dibeli berupa minyak solar bersubsidi (sesuai dengan permohonan), jumlah maksimal pembelian 300 (tiga ratus) liter dalam sehari dan surat tersebut berlaku selama 3



(tiga) bulan sejak tanggal

dikeluarkan ;-----

- Bahwa dengan telah terbitnya surat rekomendasi untuk UD. Sumber Maju guna pembelian bahan bakar minyak solar bersubsidi pada SPBU Penyaringan yang ternyata merupakan usaha kecil sehingga seharusnya UD.Sumber Maju tidak berhak mendapatkan dan mempergunakan BBM

Bersubsidi;-----

- Bahwa yang saksi ketahui didalam mengurus surat rekomendasi ke Dinas Perindagkop tidak dipungut biaya;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;-----

7. Saksi **JUHARI JUWONO Alias ASIONG**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah karyawan dari UD. Sumber Maju,dan bertugas sebagai pengelola di UD. Sumber Maju serta memiliki tugas untuk mencari bahan baku serabut kelapa, pengolahan serabut kelapa sampai dengan penjualan;
- Lokasi UD. Sumber Maju tersebut berlokasi di Dsn. Anyar Tembles, Desa Penyaringan, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana , dan usaha tersebut bergerak dalam pengolahan serabut kelapa ;-----

Hal 67 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian solar yang dilakukan oleh UD. Sumber Maju setiap harinya sekitar 300 liter yang mana pembelian solar dilakukan di SPBU Penyaringan;
- Bahwa saksi pernah meminta tolong kepada I Komang Sudi Ardana untuk diuruskan surat rekomendasi karena berdasarkan informasi dari operator SPBU Penyaringan untuk pembelian Solar dalam jumlah banyak sebaiknya ada _____ surat rekomendasi;-----
- Bahwa dalam proses pengurusan rekomendasi saksi tidak mengetahui apapun karena saksi bukan orang Jembrana sehingga meminta tolong untuk diuruskan surat rekomendasi pada I Komang Sudi Ardana;-----
- Bahwa tentang syarat-syarat pengajuan rekomendasi saksi tidak mengetahui karena semua telah diurus oleh I komang Sudi Ardana;-----
- Bahwa saksi meminta tolong untuk diuruskan surat Rekomendasi dan surat tersebut datang 2-3 hari sejak saksi meminta tolong kepada I Komang Sudi Ardana;-----

- Bahwa benar saksi menerima surat Rekomendasi sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada bulan Desember 2012, Juni 2013, dan September 2013 dan setiap surat rekomendasi berlaku selama 3 (tiga) bulan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat rekomendasi hanya fotocopy surat rekomendasi kemudian saksi menyerahkan fotocopy surat rekomendasi kepada operator SPBU Penyaringan saat pembelian solar dan dilayani oleh SPBU

Penyaringan;-----

- Bahwa dalam pembelian BBM bersubsidi berupa solar di SPBU Penyaringan tidak dilakukan setiap hari namun pembelian solar dilakukan jika ada kegiatan produksi di UD Sumber Maju dalam setiap bulan kira-kira surat rekomendasi digunakan lebih dari 10 (sepuluh) kali;-----

- Bahwa saksi juga pernah melakukan pembelian BBM bersubsidi berupa solar saat masa berlaku surat rekomendasi telah habis dan tetap dilayani oleh SPBU

Penyaringan ;-----

- Bahwa saksi dalam melakukan pembelian BBM bersubsidi jenis Solar hanya dipergunakan untuk keperluan produksi di UD. Sumber Maju dan tidak pernah dipergunakan untuk kepentingan diluar produksi;-----

- Bahwa setiap pembelian solar selalu dilakukan pencatatan oleh saksi dalam buku sebagai syarat tertib administrasi;-----

Hal 69 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di UD. Sumber Maju berdasarkan Surat Mandat Dari Sueca Antara dan telah bekerja selama 2 tahun di UD. Sumber Maju dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diterima UD Sumber Maju tiap bulannya namun selama saksi bekerja di UD Sumber Maju ada penambahan aset berupa pembelian 1 (satu) unit kendaraan pengangkutan bahan baku;-----

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa di Rumah makan Krisna dan membahas untuk pengantian buku kas UD Sumber Maju sehingga dapat dikategorikan sebagai Usaha Micro sehingga dapat mengajukan surat rekomendasi;-----

- Saksi pernah menjadi terdakwa di PN Negara dalam kaitannya dengan pembelian BBM solar bersubsidi yang sekarang jadi perkara ini, saksi telah menjalani hukuman bersama Samsuri yang pada saat itu tertangkap melakukan pembelian BBM di SPBU penyaringan surat rekomendasinya telah
mati ;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan. ;-----

8. Saksi **I KOMANG SUPARTA, S.Sos, MAP** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku PNS di Kabupaten Jembrana dan menjabat sebagai Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Jembrana;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan SIUP UD Sumber Maju karena saat SIUP diterbitkan oleh Dinas Perijinan saksi belum menjabat sebagai Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Jembrana, namun karena ada permintaan data dari penyidik Kepolisian Polres Jembrana saksi mencari arsip dan menemukan SIUP UD Sumber Maju;-----
- Bahwa saksi menerangkan di dalam SIUP UD. Sumber Maju berisikan tentang Nama pemilik Yakni Sueca Antara, ST., Modal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Jenis Usaha pengolahan Serabut Kelapa;-----
- Bahwa dalam pendirian UD ijin yang harus dimiliki adalah berupa Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin mendirikan Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Industri (TDI) dan HO ;-----
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan UURI No. 20 tahun 2008 dijelaskan bahwa klasifikasi Usaha ada 3 (tiga) jenis yakni: Micro dengan kekayaan perusahaan diluar tanah dan bangunan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kecil: dengan kekayaan perusahaan diluar tanah dan bangunan antara Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), menengah: dengan

Hal 71 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



- Bahwa UD Sumber Maju tidak pernah mengajukan perpanjangan SIUP karena masih dalam waktu 5 (lima) tahun sehingga tidak



pernah dilakukan pergantian dan dinas Perijinan mengeluarkan
SIUP UD Sumber maju dengan Kualifikasi Usaha Kecil karena
kekayaan perusahaan yang dimiliki diluar tanah dan bangunan
sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta
rupiah);-----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;-----

9. Saksi **DEWA AYU KADE PURNITI** di depan persidangan di bawah sumpah menurut
agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah petugas administrasi keuangan pada SPBU Penyaringan dan
saksi bekerja selama 14 tahun;-----

- Dalam menjalankan tugasnya saksi mempunyai tugas yang
berkaitan dengan keuangan di SPBU
penyaringan;-----

- Bahwa saksi mengetahui tentang surat rekomendasi karena
pernah membaca untuk pembelian solar bersubsidi dalam
jumlah besar harus dilengkapi dengan surat
rekomendasi;-----

- Bahwa saksi pernah menerima fotocopy surat rekomendasi
UD. Sumber Maju namun saksi tidak pernah melayani
pembelian solar yang dilakukan oleh UD Sumber Maju
karena yang bertugas untuk melayani pembelian solar adalah
operator dan saksi menerima fotocopy Surat rekomendasi UD
Sumber Maju dari Operator

Hal 73 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



tersebut;-----

-

- Bahwa pihak SPBU berhak menolak pembelian solar dalam jumlah besar tanpa dilengkapi dengan surat rekomendasi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah meneliti satu persatu surat rekomendasi UD sumber Maju karena saksi hanya mengurus administrasi keuangan SPBU Sumber Maju;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan. ;-----

10.Saksi **MUHAMMAD IVAN SYUHADA**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara pembelian Bahan Bakar Minyak dengan menggunakan surat verifikasi atau surat rekomendasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;-----

- Bahwa saksi selaku sales retail SPBU di Bali yang tugas dan kewenangannya mengawasi seluruh SPBU yang ada di Bali dan saksi telah bekerja selama satu tahun enam bulan;-----
- Bahwa saksi dapat menerangkan jika konsumen no kendaraan dapat menggunakan BBM bersubsidi dengan syarat mengajukan surat rekomendasi dari BPH Migas atau dari SKPD di tiap kabupaten/Kota;-----
- Bahwa yang dapat menggunakan surat Rekomendasi adalah adalah jenis usaha mikro bukan usaha kecil hal tersebut dapat diketahui dan dilihat dari SIUP dan TDP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dalam mengajukan surat rekomendasi sesuai dengan Perpres no 15 tahun 2012;-----

- Bahwa saksi selaku operator hanya menjalankan tugas dan bukan pembuat regulasi atau kebijakan sehingga tidak berwenang untuk mengeluarkan surat rekomendasi namun hanya melayani pembelian BBM bersubsidi; sedangkan yang mengeluarkan surat rekomendasi dan melakukan verifikasi adalah SKPD kabupaten/ Kota setempat;-----
- Bahwa di dalam perpres tidak diatur batas pembelian BBM bersubsidi untuk jenis usaha mikro namun didalam Perpres yang lama diatur batas pembelian BBM bersubsidi sebanyak 8.000 liter per bulan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan penggunaan BBM bersubsidi tidak sesuai peruntukannya dimaksudkan bahwa penggunaan BBM bersubsidi dilakukan tidak sesuai dengan Keppres;-----
- Bahwa saksi selaku operator telah melakukan sosialisasi ke SPBU tentang pembelian menggunakan dirigen harus ditanyakan surat Rekomendasi agar tidak terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi saksi tidak dapat melakukan pengecekan secara rutin atau berkala pada tiap SPBU namun dalam pengawasannya saksi melakukan Check On The Spot dimana saksi langsung datang ke tiap-tiap SPBU dan melakukan evaluasi;-----
- Bahwa pada SPBU tidak pernah menolak untuk pembelian BBM bersubsidi jika dilengkapi dengan Surat Rekomendasi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jangka waktu berlakunya surat rekomendasi karena yang berwenang menentukan jangka waktu adalah SKPD terkait pihak SPBU hanya melakukan pelayanan penjualan BBM;----

Hal 75 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak SPBU biasanya mengecek jangka waktu jika jangka waktu Sebulan mendekati masa berlaku habis maka pihak SPBU meminta kepada pembeli untuk segera mengurus kembali Surat Rekomendasi;-----
- Bahwa pernah ada kelalaian dari pihak SPBU dalam hal ini operator tetap melayani pembelian BBM padahal surat rekomendasi telah habis masa berlakunya;-----
- Bahwa dalam SPBU tidak pernah ada pencatatan BBM bersubsidi namun dalam mesin dapat terlihat jumlah pembelian yang dilakukan rekap tiap bulan dan laporan 3 bulanan ;-----
- Bahwa sistem pembelian BBM oleh SPBU pada Pertamina adalah SPBU yang mempunyai nomor pelanggan melakukan penyetoran sejumlah uang pada Bank yang ditunjuk kemudian pihak Pertamina mengirimkan BBM sesuai dengan jumlah permintaan SPBU; -----
- Bahwa tentang pembelian BBM bersubsidi penjualannya harus diawasi oleh Pemerintah karena negara yang mengeluarkan subsidi;-----
- Bahwa saksi telah melakukan sosialisai dan bersurat kepada seluruh Bupati se-Bali tentang pengajuan surat rekomendasi sesuai Keppres 15 tahun 2012.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;-----

11.SaksiI MADE SUECA ANTARA, ST, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku PNS di Kabupaten Jembrana dan menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jembrana pada Komisi C yang membidangi Kesehatan, InfraStruktur dan Keluarga Berencana;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan di dalam SIUP UD. Sumber Maju yang merupakan milik saksi mempunyai Modal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Jenis Usaha pengolahan Serabut Kelapa;
- Bahwa dalam pendirian UD ijin yang harus dimiliki adalah berupa Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin mendirikan Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Industri (TDI) dan HO;-----
- Bahwa berdasarkan klasifikasi UD Sumber Maju merupakan jenis usaha Kecil karena berdasarkan neraca yang diajukan oleh UD Sumber maju penghasilan tiap tahun sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----
- Bahwa saksi selaku pemilik tidak pernah mengurus Surat rekomendasi karena segala urusan persuratan dilakukan oleh I Ngurah Sudiardana;-----
- Dalam pengajuan surat rekomendasi pertama saksi mengetahui karena mendapatkan laporan jika ingin membeli BBM dalam jumlah besar harus menggunakan Surat rekomendasi karena menurut informasi dari SPBU tidak akan melayani pembelian BBM tanpa surat Rekomendasi, untuk perpanjangan surat rekomendasi kedua dan seterusnya saksi tidak mengetahui dan tidak pernah ikut melakukan pengurusan pembuatan rekomendasi;-----

Hal 77 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kualifikasi usaha kecil tidak diperbolehkan untuk membeli BBM dengan menggunakan surat rekomendasi;-----
- Bahwa dalam pengurusan surat rekomendasi yang pertama saksi pernah menghubungi terdakwa melalui telpon dan meminta kepada terdakwa untuk memberikan bantuan jika ada pegawai saksi yang akan mengurus surat rekomendasi;-----

- Bahwa pihak SKPD tidak pernah melakukan verifikasi terhadap UD Sumber Maju;-----

- Bahwa selaku pemilik UD Sumber Maju saksi tidak pernah mengetahui perkembangan perusahaannya karena saksi tidak pernah mendapatkan laporan dari pengelola UD Sumber Maju;-----
- Bahwa UD Sumber maju yang mulai berdiri dan beroperasi pada tahun 2007 sampai dengan 2013 yang mana usaha tersebut merupakan usaha keluarga dan saksi tidak pernah melakukan pengelolaan secara langsung terhadap usaha tersebut sehingga saksi tidak mengetahui berapa besar keuntungan yang diterima dan penambahan kekayaan apa saja saksi juga tidak mengetahui karena tidak pernah masuk di rekening saksi karena semua memasukkan masuk dalam rekening bersama perusahaan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa di rumah makan Krisna yang membahas tentang pendampingan hukum terhadap pengelola UD Sumber Maju yang sedang berperkara di Pengadilan Negeri Negara dan membahas tentang persamaan persepsi tentang jenis Usaha yang dimiliki oleh UD Sumber Maju;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani blangko permohonan pengajuan surat rekomendasi;-----

- Bahwa pengelolaan UD Sumber Maju seluruhnya dilakukan oleh Juhari Juwono alias Asiong berdasarkan surat mandat karena dalam MoU tidak diatur spesifik pengelolaan UD Sumber Maju sehingga diperlukan surat mandat untuk mengcover pengelolaan UD Sumber Maju;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;-----

B Keterangan ahli :-----

.Ahli NI WAYAN KUSUMAWATHI, SH., MSI, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa ahli adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi Bali, dan telah menjabat sejak bulan April 2012 sampai dengan sekarang;-----
Bahwa ahli mengerti dipanggil dan diperiksa dipersidangan berkaitan dengan kasus terdakwa dan diminta sebagai ahli tentang pembelian subsidi BBM berkaitan dengan

Hal 79 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pokok dan fungsi selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;-----

Bahwa Tugas Pokok dan fungsi ahli adalah: melaksanakan urusan rumah tangga daerah bidang Disperindagkop, membantu Gubernur Bidang Disperindagkop, melakukan koordinasi dengan SKPD kabupaten/Kota, pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;-----

Bahwa berdasarkan Perpres nomor 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran jenis BBM;-----

Bahwa rincian pembelian BBm tertentu antara lain diperuntukan untuk usaha mikro dengan prosedur pembelian dilakukan dengan menggunakan surat rekomendasi dan surat verifikasi dari SKPD dari daerah yang membidangi usaha mikro, dalam hal ini yang membidangi usaha mikro berada pada Dinas Perindagkop;-----

Bahwa pemberian Surat Rekomendasi hanya untuk usaha mikro saja dan kewenangan pemberian surat rekomendasi adalah pada kabupaten atau kota dalam hal ini menunjuk SKPD untuk mengeluarkan Surat Rekomendasi;-----

Bahwa dalam Perpres tidak ada ketentuan yang mengatur tentang tata cara verifikasi;-----

Bahwa ahli menjelaskan tentang ketentuan UURI nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM jenis usaha terdiri dari 3 jenis usaha yakni: Usaha Mikro yakni memiliki modal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diluar tanah dan bangunan, usaha kecil memiliki modal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan, Usaha menengah memiliki modal diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendapatkan surat rekomendasi berdasarkan UURI nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, Perpres Nomor 15 tahun 2012 harus dilakukan verifikasi oleh SPDP pada kabupaten/ Kota dimana sebelumnya usaha tersebut harus mengajukan surat permohonan pengajuan Rekomendasi ke SKPD Kabupaten/ Kota;-----

Bahwa tentang peraturan nomor 5 Tahun 2012 tentang Badan Hilir Pembelian Minyak bersubsidi yang mana peraturan tersebut berlaku sejak Pebruari 2012 seharusnya dilakukan Sosialisasi pada Dinas Perindagkop namun Disperindagkop Propinsi tidak berwenang untuk melakukan sosialisasi kepada Dinas Perindagkop Kabupaten/Kota;-----

Bahwa pemberian BBM bersubsidi ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat dengan tujuan sebagai stimulasi pertumbuhan ekonomi nasional;-----

Bahwa dalam peraturannya tidak diatur dalam peraturan karena hal tersebut merupakan kewenangan dari SKPD Kabupaten/Kota;-----

Bahwa Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten/Kota tidak bertanggungjawab pada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi namun bertanggung jawab pada Bupati Kabupaten/ Kota;-----

Bahwa surat rekomendasi tidak berlaku jika jangka waktu telah habis, dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, jika surat rekomendasi dengan jangka waktu berlaku telah habis maka yang bersalah adalah pengguna rekomendasi;-----

Bahwa surat rekomendasi hanya dikeluarkan oleh Disperindagkop Kabupaten/ Kota pada tingkat Propinsi tidak berwenang mengeluarkan;

Hal 81 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam setiap usaha harus dilengkapi dengan legalitas yakni: TDP, IUI, SIUP, TDI;-----

Bahwa didalam SIUP telah tertulis klasifikasi jenis usaha;;-----

Bahwa jika melihat SIUP UD. Sumber Maju tertulis modal usaha sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan masuk dalam jenis usaha Kecil sehingga tidak berhak mendapatkan surat rekomendasi;-----

Bahwa dalam penerbitan surat rekomendasi Bupati harus menunjuk SKPD terkait dengan surat perintah, **SKPD yang terkait dengan Usaha Mikro hanyalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi**;-----

Atas keterangan ahli, terdakwa membenarkan ;-----

2. **Ahli Arief Sunardi, SE** dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Bahwa ahli adalah ahli dibidang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan provinsi Bali;-----

Bahwa ahli melakukan Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara mencakup penerbitan Surat Verifikasi dan Rekomendasi Pembelian Solar (Bersubsidi) untuk UD. Sumber Maju, Kabupaten Jembrana, Tahun 2012 dan 2013 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara ;-----

Bahwa Sesuai hasil audit sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-227/PW22/5/2014 tanggal 5 Mei 2014, secara ringkas dapat dijelaskan bahwa ditemukan fakta yang menunjukan UD. Sumber Maju, Dsn. Anyar Tembles, Ds. Penyaringan, Kec. Mendoyo, Kabupaten Jembrana, yang memiliki kekayaan bersih melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau hasil penjualan tahunan melebihi Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tidak termasuk golongan usaha Mikro dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhak menggunakan BBM Jenis Tertentu (BBM Bersubsidi)
);-----

Bahwa Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut di atas sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-227/PW22/5/2014 tanggal 5 Mei 2014, auditor menyimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara ;-----

Metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah

- 1) Menghitung jumlah perolehan liter BBM Solar atas transaksi pengeluaran kas pembelian BBM Solar bersubsidi oleh UD Sumber Maju periode Desember 2012 sampai dengan Desember 2013 ;-----
- 2) Menghitung jumlah nilai perolehan BBM Solar yang dibeli UD Sumber Maju, periode Desember 2012 sampai dengan Desember 2013 berdasarkan harga BBM Solar Non Subsidi sesuai Daftar Harga Jenis HSD (High Speed Diesel)/Solar Pertamina yang diterbitkan oleh PT Pertamina Kantor Cabang Pemasaran Denpasar, ditandatangani oleh Muhamad Ivan Syuhada selaku Sales Executive ;-----
- 3) Selisih nilai rupiah belanja pembelian BBM Solar bersubsidi dibandingkan dengan nilai rupiah perolehan BBM Solar berdasarkan harga/liter BBM Solar non subsidi, merupakan kerugian keuangan Negara ;-----

Atas penyimpangan yang terjadi dan sesuai metode penghitungan kerugian keuangan negara, telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 261.248.412,79 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah tujuh puluh sembilan sen);-----

Atas keterangan ahli, terdakwa membenarkan ;-----

Hal 83 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ahli **Dr. Putu Arya Sumerta Yasa SH., MH.** dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa ahli adalah ahli dibidang hukum administrasi negara ;-----
- Bahwa ahli menjelaskan tentang kewenangan yang melekat dalam jabatan, hal ini jabatan harus didasarkan suatu Surat Keputusan oleh pihak yang berhak mengangkat seseorang dalam suatu jabatan;-----
- Bahwa ahli menjelaskan dalam kewenangan ada dua yakni penyalahgunaan kewenangan dalam hal ini melekat dengan tanggung jawab dan kesewenang-wenangan yakni melaksanakan tupoksi diluar tanggung jawabnya, jika didalam pelanggaran dari penyalahgunaan wewenang ada kerugian negara maka diselesaikan dengan hukum pidana namun jika dalam penyalahgunaan kewenangan tidak menimbulkan kerugian negara maka diselesaikan secara administrasi dan sangsi yang diberikan hanya adminitrasi ;-----
- Bahwa ahli menjelaskan dalam suatu pekerjaan tidak dapat dijalankan sendiri sehingga dibentuk suatu organisasi birokrasi agar tercapai efektif dan efisien dalam organisasi tata kerja (OTK), dalam birokrasi terdapat sistem membagi kepercayaan dan tanggung jawab dalam menjalankan suatu pekerjaan, tujuan birokrasi adalah untuk membagi-bagi pekerjaan, tanggung jawab dan pembayaran;-----
- Bahwa ahli menjelaskan dalam suatu peraturan perundang-undangan terbagi dalam suatu bab dan dalam tiap bab terdapat beberapa pasal, didalam satu bab membahas suatu hal tertentu dan antara satu pasal dan pasal yang lain tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan Tugas pokok dan fungsi kepala dinas Koperasi salah satunya adalah membawahi usaha mikro, kecil dan menengah;-----
- Bahwa ahli menjelaskan menanggapi ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 Tahun 2012 tentang pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat daerah untuk Pembelian bahan bakar Minyak jenis tertentu adalah tidak perlu ada penetapan secara khusus mengenai SKPD mana yang berhak mengeluarkan rekomendasi karena telah masuk dalam tupoksi dari SKPD Perindagkop sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati No.53 Tahun 2011 tentang rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Jembrana sehingga jika diterbitkan surat keputusan yang baru maka akan terdapat tumpang tindih aturan, karena dengan adanya dua surat keputusan akan mengakibatkan dua pembayaran atau gaji yang dimintakan dari pemerintah kecuali jika dalam tupoksi tidak menjelaskan suatu pekerjaan maka perlu dikeluarkan Surat keputusan yang baru untuk penunjukkan pekerjaan yang baru. Jadi surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi untuk usaha mikro memang dikeluarkan oleh SKPD Perindagkop karena memang merupakan kewenangan dan bidang tugas SKPD yang bersangkutan ;-----

Atas keterangan ahli, terdakwa membenarkan ;-----

4. Ahli **Dr.I Gusti Ketut Ariawan., SH., MH.** dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa ahli adalah ahli dibidang hukum pidana;-----
- Bahwa ahli menjelaskan tentang mekanisme pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak bersubsidi diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor 65/PMK.02/2012 tentang perubahan PMK 217/2011;-----

Hal 85 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian BBM bersubsidi diatur dalam UU 15 tahun 2012 dan lebih spesifik lagi diatur dalam UU 5 tahun 2012 ;-----
- Bahwa yang berhak mengeluarkan surat rekomendasi adalah SKPD kabupaten atau kota;-----
- Bahwa SKPD yang mengeluarkan surat rekomendasi harus memberikan surat tembusan kepada badan usaha atau kepolisian sebagai sarana kontrol, selanjutnya badan usaha membuat laporan triwulan yang ditujukan kepada menteri Keuangan sebagai KPA untuk pengajuan permohonan pembayaran subsidi;-----

- Bahwa Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi berwenang mengeluarkan rekomendasi karena dinas koperasi membawahi usaha mikro;-----
- Bahwa pemberian rekomendasi harus dilakukan proses tertentu dan dilakukan verifikasi agar tidak melenceng dari tujuan, jika hal tersebut tidak dilakukan maka terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala dinas;-----
- Bahwa dalam perkara yang diajukan ahli menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk tindak pidana korupsi dimana terdapat kerugian negara sebagai akibat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa ;-----

Atas keterangan ahli, terdakwa membenarkan ;-----

Keterangan saksi Adhe Charge ;-----

1. Ahli Prof. Dr Eko Widodo Eka Cahyana, SH., MH dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Bahwa ahli adalah ahli dibidang hukum tata negara ;-----

- Bahwa ahli menjelaskan tentang pelanggaran yang terjadi dalam peraturan badan hilir diselesaikan secara hukum adminitrasi negara bukan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana;-----

-

- Bahwa menurut ahli selama belum ada penetapan dari bupati tentang penunjukan SKPD yang mengeluarkan surat rekomendasi maka SKPD tidak berwenang untuk mengeluarkannya maka harus dibuat surat perintah dari Bupati untuk menunjuk SKPD yang terkait dalam menerbitkan surat rekomendasi;-----

- Bahwa pelanggaran dalam hukum administrasi negara tidak dapat dijatuhkan hukum pidana tapi hukum administrasi negara karena tidak ada hubungan kausalitas untuk diarahkan ke hukum pidana;-----

Atas keterangan ahli, terdakwa membenarkan ;-----

2. **Ahli Dr. Edi Rasidin, SH.** dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa ahli adalah staf Badan Akuntabilitas Keuangan Negara ;-----
- Bahwa ahli menjelaskan saat pembelian BBM bersubsidi oleh SPBU kepada Pertamina maka pihak SPBU yang menjual BBM bersubsidi kepada yang tidak berhak menjadi tanggung jawab SPBU sehingga tidak ada kerugian keuangan negara karena yang dirugikan adalah pihak SPBU dan sangsi yang diberikan adalah berupa sangsi administrasi atau sangsi dari pihak Pertamina;
- Bahwa kerugian negara tidak ada karena kausalitas bisnis antara SPBU dengan Pertamina selaku perwakilan dari Negara dalam hal ini Perusahaan BUMN sudah selesai karena pada saat SPBU membeli BBM kepada Pertamina pada saat itu SPBU membayar lunas kepada Pertamina maka tidak ada pengaruhnya terhadap keuangan Negara pada saat SPBU menjual BBM tersebut baik kepada siapapun ;-----

Hal 87 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sangat penting adalah adanya pengawasan dari pihak pertama

• Atas keterangan ahli, terdakwa
membenarkan ;-----

3 Ahli Dr.Nurul Gufron, SH.MH dalam persidangan dibawah sumpah pada
pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa ahli hukum pidana dan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas
Jember;-----

- Bahwa Ahli menjelaskan aparat penegak hukum berhak menentukan hukum
kepada pelaku tindak pidana serta pada saat aparat penegak hukum disuatu
tempat menentukan hukuman apa yang dikenakan kepada seseorang maka
untuk perkara terkait penegak hukum ditempat lain juga harus menerapkan
hukum yang sama hal tersebut terkait dengan penerapan Pasal 55 KUHP;
- Bahwa terkait dengan perkara a quo ahli menjelaskan berhubung terdahulu
pelaku tindak pidana pembelian BBM Bersubsidi dengan menggunakan
rekomendasi yang dikeluarkan oleh terdakwa selaku kepala SKPD
Perindagkop Kab. Jemberana namun rekomendasi tersebut telah kadaluarsa
dan para pelaku tersebut telah dihukum dengan ketentuan Pidana Umum
maka terdakwa yang terkait juga dengan perkara tersebut haruslah juga
diadili dengan Pasal Tindak Pidana Umum merujuk pada ketentuan Pasal 55
KUHP ;-----

Atas keterangan ahli, terdakwa membenarkan ;-----

II

KETERANGAN

TERDAKWA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **Dra. NI MADE AYU ARDINI, M.Sidi** depan persidangan pada pokoknya

memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa benar, dalam pemeriksaan ini terdakwa akan menggunakan hak terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi Kabupaten Jembrana sejak tanggal 19 april 2011 sesuai dengan surat keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821.2/140/Kep Peg/2011, tentang mutasi pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II.B di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku kepala dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi adalah ;-----

- 1 Mengkoordinasikan penyusunan program dinas dengan memberikan arahan kepada sekretaris dan kepala bidang mengacu pada rencana kerja daerah ;-----
- 2 Merumuskan kebijakan teknis dan inovasi berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif dilapangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ;-----
- 3 Menyusun rencana kerja berdasarkan kebijakan dibidang perindagkop
- 4 Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam melaksanakan tugas;
- 5 Menyusun data / bahan untuk perencanaan dibidang perindagkop ;

Hal 89 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menyusun perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan sosialisasi dibidang perindagkop ;-----
- 7 Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang perindagkop ;-----
- 8 Mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan jangka pendek daerah (RPJPD)dan rencana pembangunan janghka menengah daerah , RKPD KUA dan PPS ;-----
- 9 Mengkoordinasikan penyusunan capaian kerja dinas dan kabupaten.
- 10 Mengawasi pelaksanaan ketatausahaan, perindustirian, perdagangan dan koperasi ;-----
- 11 Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah – langkah yang perlu diambil dalam bidang prindagkop ;---
- 12 Mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing – masing ;-----
- 13 Memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku ;-----
- 14 Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil capaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertrimbangan daklam pengembangan karir ;-----
- 15 Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ;-----
- 16 Membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi pentunjuk pemecahan masalah agar bahawan mampu melaksnakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----



- 17 Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya ;-----
- 18 Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya ;-----
- 19 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan yang sesuai dengan tugas dan bidang tugas dan fungsi dinas ;-----
- 20 Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada bupati jembrana melalui sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;-----
- Bahwa terdakwa pernah mengeluarkan surat rekomendasi sebanyak 3 (tiga) kali yakni:-----
- 1 Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/1899/Disperindagkop / 2012, tanggal 10 Desember 2012, untuk masa berlaku dari 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh NI LUH PUTU ARMIASIH, SE atas nama Kepala Dinas Perindagkop dan terdakwa merupakan Kepala Dinas Perindagkop ;-----
- 2 Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/898/Disperindagkop/2013, tanggal 11 Juni 2013, untuk masa berlaku dari 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 9 September 2013 yang tanda tangani sendiri ;-----
- 3 Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/1474/Disperindagkop/2013, tanggal 23 September 2013, untuk masa berlaku dari 23

Hal 91 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 yang tanda tangani sendiri ;-----

- Bahwa dalam surat rekomendasi pertama tanggal 10 Desember 2012 terdakwa tidak menandatangani Surat Rekomendasi karena terdakwa sedang berada di Gilimanuk untuk Dinas Luar ;-----

- Bahwa terdakwa baru pertama kali menjabat sebagai kepala dinas sebelumnya terdakwa bekerja sebagai kepala kantor Lingkungan Hidup;-----
- Bahwa yang dijadikan dasar dasar penerbitan surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro atau jenis usaha yang berhak untuk mendapatkan surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro dalam hal pembelian BBM bersubsidi adalah : -----

1 Surat Permohonan dari Usaha mikro yang bersangkutan yaitu surat permohonan dari pemilik UD. Sumber Maju nomor 2/SM/BBM/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, perihal permohonan rekomendasi yang ditanda tangani oleh pemilik I MADE SUECA ANTARA, ST ;-----

2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dinyatakan dalam pasal 6 angka 1 antara lain Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut ;-----

- a Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau ;-----



b Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak
Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah ;-----

3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 7 Februari
2012, tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar
Minyak Tertentu, dinyatakan antara lain:

Pasal 1 angka 4	:	Usaha Mikro adalah Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Pasal 3 angka (1) huruf c.	:	Harga jual eceran jenis BBM Tertentu sebagaimana dalam pasal 2 di titik serah, untuk setiap liter ditetapkan sebagai berikut Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah
Pasal 4 angka (1)	:	Harga jual eceran jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 hanya berlaku untuk Konsumen Pengguna pada titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012
tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar
Minyak Tertentu, dinyatakan dalam daftar Rincian Konsumen Pengguna
Jenis BBM Tertentu, antara lain:

Minyak Solar (Gas Oil)	Usaha Mikro	Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Mikro.	Penyalur
---------------------------	-------------	---	----------

Hal 93 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



- 4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2013 tertanggal 21 Juni 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu ditetapkan sejak Juni 2013 Harga Eceran Solar sebesar Rp5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) ;-----

Pasal 4	:	Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dikecualikan terhadap ;-----
angka (1)	a	Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut:
huruf c.		-----
	1	Usaha perorangan atau persekutuan ;-----
	2	Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
	3	Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, dinyatakan antara lain ;-----

- 5 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 7 September 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak

Tertentu ;-----

⇒ Konsumen Pengguna Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian dan Pelayanan Umum atau Konsumen Pengguna lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, wajib mendapatkan Surat Rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk membeli BBM Jenis Tertentu sesuai dengan peruntukannya

⇒ Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan SKPD wajib melakukan verifikasi sebelum menerbitkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ;-----

⇒ Pasal 5 ayat (2) huruf b. Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh SKPD ditembuskan kepada Badan Usaha dan Kepolisian daerah setempat ;-----

⇒ Pasal 6 ayat (3), SKPD bertanggungjawab terhadap jumlah volume dan ketepatan Konsumen Pengguna BBM Jenis Tertentu sesuai dengan Surat Rekomendasi yang diterbitkan ;-----

7). Surat Sales Area Manager Bali-NTB Fuel Retail Marketing Region V Nomor 150/F35240/2012-S3 perihal Implementasi PERPRES No.15 Tahun 2012. Yang isinya bahwa yang berhak atas BBM bersubsidi hanya usaha mikro pada lembaga penyalur di SPBU sedangkan usaha kecil dan menengah tidak berhak ;-----

Hal 95 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Dinas Perindustrian perdagangan dan koperasi membawahi 3 bidang yakni Kepada Bidang Industri, Kepala Dinas Perdagangan Dan Kepala Dinas Koperasi;-----
- Bahwa terdakwa memberikan surat rekomendasi kepada UD. Sumber maju yang mana dalam SIUP UD Sumber Maju masuk dalam skala usaha kecil
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah ditelpon oleh pemilik UD Sumber Maju yakni SUECA ANTARA yang menyatakan bahwa nanti ada stafnya yang akan mengurus surat rekomendasi dan meminta kepada terdakwa untuk dibantu dan terdakwa menyanggupinya, dan saat staf Sueca antara membawa surat permohonan terdakwa memerintahkan untuk ke kepala bidang industri untuk melengkapi persyaratan yang akan diajukan dalam pembuatan surat rekomendasi;-----
- Bahwa terdakwa selalu melakukan pengecekan redaksi rekomendasi sebelum menandatangani surat rekomendasi yang telah di paraf oleh kepala bidang dan telah mendapatkan informasi telah dilakukan verifikasi oleh staf;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan verifikasi namun setelah dilaporkan terdakwa sempat melakukan pengecekan ke lapangan;
- Bahwa terdakwa mengetahui pemberian rekomendasi digunakan untuk pembelian BBM bersubsidi sebanyak 300 liter per hari, dan surat rekomendasi tersebut berlaku selama 3 (tiga) bulan;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang klasifikasi jenis usaha, dan tidak mengetahui peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 7 September 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Tertentu hanya mendapatkan surat edaran dari Pertamina;-

- Bahwa dasar terdakwa mengeluarkan surat rekomendasi adalah berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh kepala dinas sebelumnya;---
- Bahwa terdakwa membenarkan sesuai dengan Peraturan Bupati Jembrana No.53 tahun 2011 tentang rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Jembrana bahwa untuk Usaha Mikro berada dibawah bidang Koperasi yang merupakan salah satu bidang pada SKPD yang terdakwa pimpin yang memang berwenang dalam hal pengeluaran surat rekomendasi BBM jenis tertentu ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan tembusan surat rekomendasi kepada Pertamina; -----
- Bahwa dalam penerbitan surat rekomendasi terdakwa tidak memiliki format baku dan telah memberikan surat rekomendasi kepada usaha kecil lainnya dan dalam memberikan surat rekomendasi terdakwa tidak pernah menerima sesuatu dari pihak pemohon surat rekomendasi;-----
- Bahwa terdakwa mengeluarkan surat rekomendasi tanpa pedoman atau dasar peraturan yang jelas dan terdakwa tidak pernah membuat laporan rekapan tentang penerbitan surat rekomendasi;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa dokumen dan alat-alat bukti lainnya sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat

Hal 97 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara
ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar terdakwa **Dra. NI MADE AYU ARDINI, Msi.** menjabat sebagai Kepala Dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi Kabupaten Jembrana sejak tanggal 19 april 2011 sesuai dengan surat keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821.2/140/Kep Peg/2011, tentang mutasi pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II.B di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana, berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 53 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, dinyatakan Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi. Bidang kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, antara lain sebagai berikut:-

- 1). Bidang perindustrian, mempunyai tugas pokok meliputi Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT), Industri Menengah Besar (IMB) dan Industri Kreatif;-----
- 2). Bidang perdagangan, mempunyai tugas pokok meliputi potensi pasar, perlindungan konsumen, usaha perdagangan (SIUP, SIUP MB, TDP dan TDG), memonitoring distribusi barang (sembako, barang-barang bersubsidi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang penting dan barang strategis) serta mempromosikan hasil-hasil produksi UMKM, IKRT dan IMB;-----

- 3). Bidang koperasi, mempunyai tugas pokok penyelenggaraan tugas dibidang koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) ;-----
2. Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2012 terdapat penyediaan alokasi belanja subsidi BBM yang dananya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 pasal 7 (1) disebutkan bahwa Subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas cair *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp.123.599.674.000.000,00 (seratus dua puluh tiga triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dengan volume BBM jenis tertentu sebanyak 40.000.000 KL (empat puluh juta kiloliter) sedangkan pada Tahun Anggaran 2013 juga terdapat penyediaan alokasi belanja subsidi BBM untuk Tahun Anggaran 2013 bersumber dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 sesuai dinyatakan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, pasal 8 (1) yang menyatakan Subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas cair *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram dan *Liquefied Gas for Vehicle* (LGV) Tahun Anggaran 2013 direncanakan sebesar Rp.193.805.213.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga triliun delapan ratus lima miliar dua ratus tiga belas juta rupiah) ;
-
3. Bahwa benar UD. Sumber Maju yang bergerak dibidang Industri Pengolahan Serabut Kelapa Setengah Jadi, sesuai dengan Sertifikat Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor: 247/751.1.2/Jbr/Ind/VII/2010 tanggal 3 Juni 2010, dan **Surat Izin Usaha Perdagangan**

Hal 99 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SIUP) Kecil Nomor : 825/22-02/PK/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010, dengan modal dan kekayaan bersih perusahaan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) , berlokasi di Banjar Anyar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana milik saksi I Made Sueca Antara, ST yang telah dimandatkan kepada Saksi Djuhari Juwono pada tanggal 15 oktober 2011, dimana saksi Djuhari Juwono meminta tolong kepada saksi I Gusti Komang Sudiardana untuk mengurus permohonan rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk usaha Mikro;-----

4. Bahwa, benar dalam mengurus permohonan rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk usaha Mikro milik UD. Sumber Maju saksi I Gusti Komang Sudiardana mengajukan syarat ke Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten yaitu seperti :-----

1. Surat permohonan yang diajukan oleh Ud. Sumber Maju, yang di tandatangi atas nama Pemilik I Made Sueca Antara, ST;-----
2. Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor: 247/715.1.2/Jbr/Ind/VI/2010, tanggal 3 Juni 2010 , dengan nilai mesin Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas Nama I Made Sueca Antara, ST;-----
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 285/22-02/PK/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010, dengan modal dan kekayaan bersih perusahaan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas Nama I Made Sueca Antara, ST;-----
4. Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor :503/226/HO/KPPT/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 atas Nama I Made Sueca Antara, ST;-----
5. Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemilik atas Nama I Made Sueca Antara, ST;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Dan Surat Keterangan dari Desa Penyaringan;-----

5. Bahwa benar saksi I Gusti Komang Sudiardana mengurus permohonan rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk usaha Mikro milik UD. Sumber Maju sebanyak 3 (tiga) kali dan dikeluarkan surat verifikasi dan rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana yaitu:-----

1 Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/1899/Disperindagkop / 2012, tanggal 10 Desember 2012, untuk masa berlaku dari 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh saksi NI LUH PUTU ARMIASIH, SE atas nama Kepala Dinas Perindagkop berdasarkan perintah terdakwa;-----

2 Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/898/Disperindagkop/2013, tanggal 11 Juni 2013, untuk masa berlaku dari 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 9 September 2013 yang tanda tangani oleh terdakwa;

3 Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/1474/Disperindagkop/2013, tanggal 23 September 2013, untuk masa berlaku dari 23 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 yang tanda tangani oleh terdakwa;-----

6 Bahwa, benar dalam surat verifikasi dan rekomendasi tersebut ditujukan kepada SPBU No. 54.82201 di Penyaringan isinya bahwa UD. Sumber Maju berhak untuk membeli solar bersubsidi sebanyak 300 liter / per hari di SPBU No. 54. 82201 di Penyaringan, dan masa berlaku masing-masing surat Verifikasi dan rekomendasi selama 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal diterbitkan, sebelum penerbitan surat verifikasi dan rekomendasi tersebut dimana dilakukan pencatatan pada agenda surat keluar dan untuk surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro yang ditujukan

Hal 101 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SPBU nomor : 54.82201 di Penyaringan ternyata belum dikirim sampai dengan saat ini dan terdakwa tidak mengetahui kenapa surat tersebut tidak dikirim;-----

- 7 Bahwa benar terdakwa selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana didalam menerbitkan surat rekomendasi kepada UD. Sumber Maju tidak melakukan verifikasi dimana diketahui ***UD. Sumber Maju merupakan usaha Kecil sesuai dengan SURAT IJIN USAHA PERDANGANGAN (SIUP) KECIL Nomor: 285/22-02/PK/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010, dengan modal dan kekayaan bersih perusahaan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;-----***
- 8 Bahwa, benar ***UD. Sumber Maju yang merupakan usaha Kecil sesuai dengan SURAT IJIN USAHA PERDANGANGAN (SIUP) KECIL Nomor: 285/22-02/PK/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010, dengan modal dan kekayaan bersih perusahaan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),*** menggunakan Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/1899/ Disperindagkop / 2012, tanggal 10 Desember 2012, untuk masa berlaku dari 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh saksi NI LUH PUTU ARMIASIH, SE atas nama Kepala Dinas Perindagkop, Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/898/ Disperindagkop/2013, tanggal 11 Juni 2013, untuk masa berlaku dari 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 9 September 2013 yang tanda tangani oleh terdakwa dan Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/1474/ Disperindagkop/2013, tanggal 23 September 2013, untuk masa berlaku dari 23 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 yang tanda tangani oleh terdakwa, ***telah membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar di SPBU nomor : 54.82201 di Penyaringan , namun pada***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro yang ditujukan

kepada SPBU nomor : 54.82201 tersebut tidak pernah dikiri;----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas yaitu:-----

DAKWAAN:-----

Primair:-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

Subsida:-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidair, namun bila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Hal 103 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tentang pidana tambahan, yaitu: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana disebut di atas, adalah:

- 1 Setiap orang;
- 2 Secara melawan hukum;
- 3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagai berikut:-----

1. Unsur “Setiap Orang”:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 undang-undang tersebut adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi.” Menurut Majelis, yang dimaksudkan adalah siapa saja, yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar terdakwa **Dra. NI MADE AYU ARDINI, Msi.** menjabat sebagai Kepala Dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi Kabupaten Jembrana sejak tanggal 19 april 2011 sesuai dengan surat keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821.2/140/Kep Peg/2011, tentang mutasi pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II.B di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana, berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 53 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, dinyatakan Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi. Bidang kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, antara lain sebagai berikut:-----

- 1). Bidang perindustrian, mempunyai tugas pokok meliputi Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT), Industri Menengah Besar (IMB) dan Industri Kreatif;-----

Hal 105 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2). Bidang perdagangan, mempunyai tugas pokok meliputi potensi pasar, perlindungan konsumen, usaha perdagangan (SIUP, SIUP MB, TDP dan TDG), memonitoring distribusi barang (sembako, barang-barang bersubsidi, barang penting dan barang strategis) serta mempromosikan hasil-hasil produksi UMKM, IKRT dan IMB;-----

3). Bidang koperasi, mempunyai tugas pokok penyelenggaraan tugas dibidang koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) ;-----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan **Terdakwa Dra. NI MADE AYU ARDINI, Msi.** telah memahami dan mengerti terhadap surat dakwaan serta membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, kemudian Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, **Terdakwa Dra. NI MADE AYU ARDINI, Msi.** menurut Majelis Hakim adalah “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair telah terpenuhi ;-----

2. Unsur “Secara Melawan Hukum”:-----

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;-----

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan apabila suatu perbuatan sudah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (vide: DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 25);-----

Menimbang, bahwa Bambang Poernomo berpendapat: "Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumusan delik dan pengecualiannya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itu pun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, melawan hukum materiil melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan undang-undang, ... dst (vide: DR. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H., M.H., *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, Cet. Ketiga, 2010, hal. 61);-----

Menimbang, bahwa menurut Indrianto Seno Aji , antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof. Dr. Indrianto Seno Aji, S.H., M.H., *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Penerbit CV.. Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441);-----

Menimbang, bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi

Hal 107 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk ke dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno, S.H., MH., *Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*, Makalah di dalam Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal. 65-66). ;

Menimbang, bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri masing-masing perbuatan tersebut, di mana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, pembedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (*Lex Specialis*) yang mengarah pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar terdakwa **Dra. NI MADE AYU ARDINI, Msi.** menjabat sebagai Kepala Dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi Kabupaten Jembrana sejak tanggal 19 april 2011 sesuai dengan surat keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821.2/140/Kep Peg/2011, tentang mutasi pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II.B di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana, berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 53 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, dinyatakan Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi. Bidang kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, antara lain sebagai berikut:-----

- 1). Bidang perindustrian, mempunyai tugas pokok meliputi Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT), Industri Menengah Besar (IMB) dan Industri Kreatif;-----
- 2). Bidang perdagangan, mempunyai tugas pokok meliputi potensi pasar, perlindungan konsumen, usaha perdagangan (SIUP, SIUP MB, TDP dan TDG), memonitoring distribusi barang (sembako, barang-barang bersubsidi, barang penting dan barang strategis) serta mempromosikan hasil-hasil produksi UMKM, IKRT dan IMB;-----

Hal 109 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Bidang koperasi, mempunyai tugas pokok penyelenggaraan tugas dibidang koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM);---

Menimbang, bahwa benar saksi I Gusti Komang Sudiardana mengurus permohonan rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk usaha Mikro milik UD. Sumber Maju sebanyak 3 (tiga) kali dan dikeluarkan surat verifikasi dan rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana yaitu:-----

- 1 Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/1899/Disperindagkop / 2012, tanggal 10 Desember 2012, untuk masa berlaku dari 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh saksi NI LUH PUTU ARMIASIH, SE atas nama **Kepala Dinas Perindagkop** berdasarkan perintah terdakwa;---
- 2 Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/898/Disperindagkop/2013, tanggal 11 Juni 2013, untuk masa berlaku dari 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 9 September 2013 yang tanda tangani oleh terdakwa;-----
- 3 Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/1474/Disperindagkop/2013, tanggal 23 September 2013, untuk masa berlaku dari 23 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 yang tanda tangani oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa, benar dalam surat verifikasi dan rekomendasi tersebut ditujukan kepada SPBU No. 54.82201 di Penyairingan isinya bahwa UD. Sumber Maju berhak untuk membeli solar bersubsidi sebanyak 300 liter / per hari di SPBU No. 54. 82201 di Penyaringan, dan masa berlaku masing-masing surat Verifikasi dan rekomendasi selama 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal diterbitkan, sebelum penerbitan surat verifikasi dan rekomendasi tersebut dimana dilakukan pencatatan pada agenda surat keluar dan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro yang ditujukan kepada SPBU nomor : 54.82201 di Penyaringan ternyata belum dikirim sampai dengan saat ini dan terdakwa tidak mengetahui kenapa surat tersebut tidak dikirim;-----

Menimbang, bahwa benar terdakwa selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana didalam menerbitkan surat rekomendasi kepada UD. Sumber Maju tidak melakukan verifikasi dimana diketahui **UD. Sumber Maju merupakan usaha Kecil sesuai dengan SURAT IJIN USAHA PERDANGANGAN (SIUP) KECIL Nomor: 285/22-02/PK/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010, dengan modal dan kekayaan bersih perusahaan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;**-----

Menimbang, bahwa, benar **UD. Sumber Maju yang merupakan usaha Kecil sesuai dengan SURAT IJIN USAHA PERDANGANGAN (SIUP) KECIL Nomor: 285/22-02/PK/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010, dengan modal dan kekayaan bersih perusahaan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)**, menggunakan Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/1899/ Disperindagkop / 2012, tanggal 10 Desember 2012, untuk masa berlaku dari 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh saksi NI LUH PUTU ARMIASIH, SE atas nama Kepala Dinas Perindagkop, Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/898/ Disperindagkop/2013, tanggal 11 Juni 2013, untuk masa berlaku dari 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 9 September 2013 yang tanda tangani oleh terdakwa dan Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/1474/ Disperindagkop/2013, tanggal 23 September 2013, untuk masa berlaku dari 23 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 yang tanda tangani oleh terdakwa, **telah membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar di SPBU nomor : 54.82201 di Penyaringan , namun pada kenyataannya surat verifikasi dan rekomendasi untuk**

Hal 111 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha mikro yang ditujukan kepada SPBU nomor : 54.82201 tersebut tidak pernah dikirim ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dan jika dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dalam perkara ini , apa yang dilakukan oleh terdakwa **Dra. NI MADE AYU ARDINI, Msi.** menjabat sebagai Kepala Dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi Kabupaten Jembrana sejak tanggal 19 april 2011 sesuai dengan surat keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821.2/140/Kep Peg/2011, yang mempunyai salah satu tugas pokok yaitu penyelenggaraan tugas dibidang koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Terdakwa mengeluarkan surat rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk usaha Mikro milik UD. Sumber Maju sebanyak 3 (tiga) kali dan dikeluarkan surat verifikasi dan rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, dan terdakwa selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana di dalam menerbitkan surat rekomendasi kepada UD. Sumber Maju tidak melakukan verifikasi terhadap **UD. Sumber Maju** dan ternyata **UD. Sumber Maju** bukan usaha Mikro. Kemudian Surat rekomendasi tersebut digunakan untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar bersubsidi di SPBU nomor : 54.82201 di Penyaringan dan ternyata surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro yang ditujukan kepada SPBU nomor : 54.82201 tersebut tidak pernah dikirim;-----

Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah berkaitan kedudukan dan jabatan serta kewenangan terdakwa **Dra. NI MADE AYU ARDINI, Msi.** yang menjabat sebagai Kepala Dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi Kabupaten Jembrana sejak tanggal 19 april 2011 sesuai dengan surat keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821.2/140/Kep Peg/2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa , terdakwa dalam menerbitkan surat rekomendasi tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu atau dengan kata lain terdakwa tidak melaksanakan kewenangan yang dijabatnya sesuai ketentuan yang berlaku, hal ini merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair, oleh karena itu sesuai dengan pendapat Indrianto Seno Aji sebagaimana tersebut di atas , bahwa antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum, maka menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur melawan hukum tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, karena tidak sesuai dengan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yang mengarah kepada Dakwaan subsidair ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas , maka menurut unsur “secara melawan hukum ” dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum , maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

Hal 113 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dalam perkara ini tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yang mendakwa Terdakwa dengan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;-----

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)“-----

Menimbang, bahwa rumusan bunyi pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 **Setiap orang ;**-----
- 2 **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**-----
- 3 **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**-----
- 4 **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;-----**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini, yakni sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap orang :-----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan unsur setiap orang telah dibahas dalam pembahasan dalam Dakwaan Primair

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair yang dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya yaitu :-----

1 Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :-----

Menimbang, bahwa kata “ atau “ dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;-----

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai

Hal 115 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;-----

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;-----

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan apakah dalam perkara ini ada pihak yang diuntungkan adalah sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa benar saksi I Gusti Komang Sudiardana mengurus permohonan rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk usaha Mikro milik UD. Sumber Maju sebanyak 3 (tiga) kali dan dikeluarkan surat verifikasi dan rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana yaitu:-----

- 1 Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/1899/Disperindagkop / 2012, tanggal 10 Desember 2012, untuk masa berlaku dari 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh saksi NI LUH PUTU ARMIASIH, SE **atas nama Kepala Dinas Perindagkop** berdasarkan perintah terdakwa;-
- 2 Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/898/Disperindagkop/2013, tanggal 11 Juni 2013, untuk masa berlaku dari 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 9 September 2013 **yang tanda tangani oleh terdakwa;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/1474/ Disperindagkop/2013, tanggal 23 September 2013, untuk masa berlaku dari 23 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 **yang tanda tangani oleh terdakwa;**-----

Menimbang, bahwa, benar dalam surat verifikasi dan rekomendasi tersebut ditujukan kepada SPBU No. 54.82201 di Penyairingan isinya bahwa UD. Sumber Maju berhak untuk membeli solar bersubsidi sebanyak 300 liter / per hari di SPBU No. 54. 82201 di Penyaringan, dan masa berlaku masing-masing surat Verifikasi dan rekomendasi selama 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal diterbitkan, sebelum penerbitan surat verifikasi dan rekomendasi tersebut dimana dilakukan pencatatan pada agenda surat keluar dan untuk surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro yang ditujukan kepada SPBU nomor : 54.82201 di Penyaringan ternyata belum dikirim sampai dengan saat ini dan terdakwa tidak mengetahui kenapa surat tersebut tidak dikirim;-----

Menimbang, bahwa benar terdakwa selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana didalam menerbitkan surat rekomendasi kepada UD. Sumber Maju tidak melakukan verifikasi dimana diketahui **UD. Sumber Maju merupakan usaha Kecil sesuai dengan SURAT IJIN USAHA PERDANGANGAN (SIUP) KECIL Nomor: 285/22-02/PK/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010, dengan modal dan kekayaan bersih perusahaan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;**-----

Menimbang, bahwa, benar **UD. Sumber Maju yang merupakan usaha Kecil sesuai dengan SURAT IJIN USAHA PERDANGANGAN (SIUP) KECIL Nomor: 285/22-02/PK/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010, dengan modal dan kekayaan bersih perusahaan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),** menggunakan Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/1899/ Disperindagkop /

Hal 117 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, tanggal 10 Desember 2012, untuk masa berlaku dari 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh saksi NI LUH PUTU ARMIASIH, SE atas nama Kepala Dinas Perindagkop, Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/898/ Disperindagkop/2013, tanggal 11 Juni 2013, untuk masa berlaku dari 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 9 September 2013 yang tanda tangani oleh terdakwa dan Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/1474/ Disperindagkop/2013, tanggal 23 September 2013, untuk masa berlaku dari 23 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 yang tanda tangani oleh terdakwa, **telah membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar di SPBU nomor : 54.82201 di Penyaringan , namun pada kenyataannya surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro yang ditujukan kepada SPBU nomor : 54.82201 tersebut tidak pernah dikirim ;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dalam perkara ini ada surat rekomendasi untuk usaha mikro untuk pembelian BBM Solar bersubsidi yang diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana yang ditujukan kepada UD. Sumber Maju , padahal UD. Sumber Maju adalah bukan usaha mikro, kesalahan terjadi oleh karena terdakwa yang seharusnya melakukan verifikasi sebelum diterbitkannya surat rekomendasi tersebut , hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa, sehingga UD. Sumber Maju dapat melakukan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar bersubsidi di SPBU nomor : 54.82201 di Penyaringan, maka hal ini jelas telah menguntungkan pihak UD. Sumber Maju . Dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan subsidair dalam perkara ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair berikutnya yakni :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau
kedudukan :-----

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;-----

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonmie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya ;-----

Menurut **Prof. Jean Rivero dan Prof Waline** (dikutip oleh Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan dalam 3 wujud ;-----

- a** Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;-----
- b** Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa

Hal 119 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;-----

- c Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu ;-----

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;-----

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dalam perkara ini telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, mengenai hal ini Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa **Dra. NI MADE AYU ARDINI, Msi.** menjabat sebagai Kepala Dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi Kabupaten Jembrana sejak tanggal 19 april 2011 sesuai dengan surat keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821.2/140/Kep Peg/2011, tentang mutasi pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II.B di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana, berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 53 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, dinyatakan Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi. Bidang kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, antara lain sebagai berikut :-----

- 1). Bidang perindustrian, mempunyai tugas pokok meliputi Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT), Industri Menengah Besar (IMB) dan Industri Kreatif;-----
- 2). Bidang perdagangan, mempunyai tugas pokok meliputi potensi pasar, perlindungan konsumen, usaha perdagangan (SIUP, SIUP MB, TDP dan TDG), memonitoring distribusi barang (sembako, barang-barang bersubsidi, barang penting dan barang strategis) serta mempromosikan hasil-hasil produksi UMKM, IKRT dan IMB;-----
- 3). Bidang koperasi, mempunyai tugas pokok penyelenggaraan tugas dibidang koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM);---

Menimbang, bahwa benar saksi I Gusti Komang Sudiardana mengurus permohonan rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk usaha Mikro milik UD. Sumber Maju sebanyak 3 (tiga) kali dan dikeluarkan surat verifikasi dan rekomendasi dari

Hal 121 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember

yaitu:-----

1 Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/1899/

Disperindagkop / 2012, tanggal 10 Desember 2012, untuk masa berlaku dari 10

Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh saksi

NI LUH PUTU ARMIASIH, SE atas nama Kepala Dinas Perindagkop berdasarkan

perintah terdakwa;-

2 Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/898/

Disperindagkop/2013, tanggal 11 Juni 2013, untuk masa berlaku dari 11 Juni 2013

sampai dengan tanggal 9 September 2013 **yang tanda tangani oleh terdakwa;**

3 Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/1474/

Disperindagkop/2013, tanggal 23 September 2013, untuk masa berlaku dari 23

September 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 **yang tanda tangani oleh**

terdakwa;-----

Menimbang, bahwa, benar dalam surat verifikasi dan rekomendasi tersebut

ditujukan kepada SPBU No. 54.82201 di Penyairingan isinya bahwa UD. Sumber Maju

berhak untuk membeli solar bersubsidi sebanyak 300 liter / per hari di SPBU No. 54. 82201

di Penyairingan, dan masa berlaku masing-masing suratVerifikasi dan rekomendasi selama

3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal diterbitkan, sebelum penerbitan surat verifikasi dan

rekomendasi tersebut dimana dilakukan pencatatan pada agenda surat keluar dan untuk

surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro yang ditujukan kepada SPBU nomor :

54.82201 di Penyairingan ternyata belum dikirim sampai dengan saat ini dan terdakwa tidak

mengetahui kenapa surat tersebut tidak dikirim;-----

Menimbang, bahwa benar terdakwa selaku Kepala Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember didalam menerbitkan surat rekomendasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada UD. Sumber Maju tidak melakukan verifikasi dimana diketahui **UD. Sumber Maju merupakan usaha Kecil sesuai dengan SURAT IJIN USAHA PERDANGANGAN (SIUP) KECIL Nomor: 285/22-02/PK/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010, dengan modal dan kekayaan bersih perusahaan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;-----**

Menimbang, bahwa, benar **UD. Sumber Maju yang merupakan usaha Kecil sesuai dengan SURAT IJIN USAHA PERDANGANGAN (SIUP) KECIL Nomor: 285/22-02/PK/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010, dengan modal dan kekayaan bersih perusahaan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),** menggunakan Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/1899/ Disperindagkop / 2012, tanggal 10 Desember 2012, untuk masa berlaku dari 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh saksi NI LUH PUTU ARMIASIH, SE atas nama Kepala Dinas Perindagkop, Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/898/ Disperindagkop/2013, tanggal 11 Juni 2013, untuk masa berlaku dari 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 9 September 2013 yang tanda tangani oleh terdakwa dan Surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/1474/ Disperindagkop/2013, tanggal 23 September 2013, untuk masa berlaku dari 23 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 yang tanda tangani oleh terdakwa, **telah membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar di SPBU nomor : 54.82201 di Penyaringan , namun pada kenyataannya surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro yang ditujukan kepada SPBU nomor : 54.82201 tersebut tidak pernah dikirim ;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa benar Terdakwa **Dra. NI MADE AYU ARDINI, Msi.** menjabat sebagai Kepala Dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi Kabupaten Jembrana sejak tanggal 19 april 2011

Hal 123 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821.2/140/Kep Peg/2011, tentang mutasi pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II.B di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana, berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 53 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Jembrana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut majelis terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang mempunyai jabatan dan kewenangan serta kedudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa kemudian apakah terdakwa telah melakukan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki tersebut berkaitan jabatan dan kedudukan Kepala Dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi Kabupaten Jembrana , hal ini akan dipertimbangkan berikut ini ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa **Dra. NI MADE AYU ARDINI, Msi.** menjabat sebagai Kepala Dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi Kabupaten Jembrana sejak tanggal 19 april 2011 sesuai dengan surat keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821.2/140/Kep Peg/2011, yang mempunyai salah satu tugas pokok yaitu penyelenggaraan tugas dibidang koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Terdakwa mengelurakan surat rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk usaha Mikro milik UD. Sumber Maju sebanyak 3 (tiga) kali dan dikeluarkan surat verifikasi dan rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, dan terdakwa selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana di dalam menerbitkan surat rekomendasi kepada UD. Sumber Maju tidak melakukan verifikasi terhadap **UD. Sumber Maju** dan ternyata **UD. Sumber Maju** bukan usaha Mikro. Kemudian Surat rekomendasi tersebut membeli BBM (Bahan Bakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak) Solar bersubsidi di SPBU nomor : 54.82201 di Penyaringan , ternyata surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro yang ditujukan kepada SPBU nomor : 54.82201 tersebut tidak pernah dikirim.

Menimbang bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa berkaitan dengan jabatan dan kedudukannya serta tugas pokoknya sebagai Kepala Dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi Kabupaten Jembrana sejak tanggal 19 april 2011 sesuai dengan surat keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821.2/140/Kep Peg/2011 adalah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pembelian bahan bakar minyak jenis tertentu, yaitu : **Pasal 3** : Konsumen pengguna usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian dan pelayanan umum atau konsumen pengguna lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, wajib mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk membeli BBM jenis tertentu sesuai dengan peruntukannya ; kemudian **Pasal 4 ayat (1)** : SKPD wajib melakukan verifikasi sebelum menerbitkan surat rekomendasi ; dan **Pasal 4 ayat (2)** : SKPD wajib melakukan kordinasi dengan badan usaha sebelum menerbitkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ; serta **Pasal 5 ayat (2) huruf b** : Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh SKPD ditembuskan kepada badan usaha dan kepolisian daerah setempat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hal ini jelas terdakwa **Dra. NI MADE AYU ARDINI, Msi.** dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku atau dengan kata lain terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan

Hal 125 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;-----

3 Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;----

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :-----

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;-----
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat. Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan keuangan negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, adalah sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan perhitungan Kerugian Negara BPKP Perwakilan Bali Nomor : SR-227/PW22/5/2014 tanggal 5 mei 2014, menemukan data dari penyidik , UD. SUMBER MAJU telah membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar di SPBU Nomor : 54.82201 di Penyaringan sebanyak 45,449,54 (empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan lima puluh empat) liter dengan perincian sebagai berikut :-----

No	Uraian	Liter
1.	Jumlah perolehan liter BBM Solar dalam periode Surat Verifikasi dan Rekomendasi	28.977,98
2.	Jumlah perolehan liter BBM Solar di luar periode Surat Verifikasi dan Rekomendasi	16.471,56
Jumlah.....		45.449,54

Menimbang, bahwa selanjutnya hanya berdasarkan data tersebut ahli menemukan selisih harga antara pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) solar bersubsidi dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar Non subsidi yang dilakukan pembelian oleh UD. SUMBER MAJU sebanyak 45,449,54 (empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan lima puluh empat) liter dengan nilai total sebesar Rp.261.248.412,79 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah tujuh

Hal 127 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan sen), dan jumlah tersebut dinyatakan sebagai jumlah kerugian negara dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa menurut majelis untuk menghitung kerugian negara harus digunakan berdasarkan standart dan metode yang jelas serta berdasarkan data yang pasti kebenarannya , dalam persidangan ini perhitungan kerugian negara hanya didasarkan kepada Volume pembelian dari data atau catatan UD Sumber Maju, padahal berkaitan dengan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi dalam pengawasannya melibatkan koordinasi beberapa pihak yaitu Badan Usaha , SKPD dan Kepolisian setempat. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu, Pasal 5 ayat (1) Dalam rangka pemberian Surat Rekomendasi, SKPD wajib berkoordinasi dengan Badan Usaha. Dan ayat (2) dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD melakukan kegiatan sebagai berikut : a. SKPD menyampaikan rekapitulasi terhadap Surat Rekomendasi yang diterbitkan kepada Badan Pengatur setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada lampiran II Peraturan ini. b. Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh SKPD ditembuskan kepada Badan Usaha dan Kepolisian daerah setempat. Selanjutnya pasal 6 Ayat (3) SKPD bertanggungjawab terhadap jumlah volume dan ketepatan Konsumen Pengguna BBM Jenis tertentu sesuai Surat rekomendasi yang diterbitkan. Pasal 7 ayat (1) Penyalur Wajib melakukan rekapitulasi atas volume penjualan BBM Jenis Tertentu berdasarkan Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh SKPD dan melalorkan Kepada Badan Usaha setiap bulan. Ayat (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Badan Usaha kepada Badan Pengatur setiap bulan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, perhitungan berapa jumlah volume yang sebenarnya atau secara pasti, terhadap BBM Solar bersubsidi yang telah dibeli menggunakan Surat Rekomendasi oleh UD Sumber Maju, seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada data-data pihak-pihak tersebut. Oleh karena itu menurut majelis tidak sependapat terhadap perhitungan laporan perhitungan Kerugian Negara BPKP Perwakilan Bali Nomor : SR-227/PW22/5/2014 tanggal 5 mei 2014. Bahkan dalam laporan tersebut juga dituangkan pembelian Bahan Bakar Minyak yang tidak menggunakan Surat rekomendasi, hal ini tidak ada hubungannya dengan perbuatan terdakwa dalam perkara ini, karena terdakwa hanya bisa dituntut berkaitan dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan pada saat menjabat sebagai Kepala Dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi Kabupaten Jembrana sejak tanggal 19 april 2011 sesuai dengan surat keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821.2/140/Kep Peg/2011 hingga akhir masa jabatannya;-----

Menimbang, meskipun dalam perkara ini kerugian negara atau perekonomian negara belum pasti berapa jumlahnya , oleh karena tidak pidana korupsi merupakan delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan.

Menimbang, bahwa dana subsidi BBM dalam perkara ini adalah berasal dari APBN dan terdakwa telah terbukti telah menyalahgunakan terhadap penerbitan Surat Rekomendasi dan surat rekomendasi tersebut digunakan untuk pembelian BB M jenis tertentu bersubsidi , maka jelas menurut majelis dalam perkara ini dapat dikatakan perbuatan terdakwa dapat berpotensi merugikan keuangan negara karena dana bantuan APBN tersebut dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;-----

Hal 129 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun tindak pidana korupsi adalah delik formil, tindak pidana dalam perkara ini terkait dengan pelaku lain yang sudah diproses melalui peradilan umum di Pengadilan Negeri Negara dan telah diputus pada tanggal 5 Mei 2011 dengan perkara nomor : 02/ Pid.Sus / 2014/ PN. NGR terbukti melakukan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan sekarang terdakwa diajukan dalam perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, maka kerugian negara atau perekonomian negara dalam perkara ini merupakan faktor yang sangat menentukan dan penting, sehingga dalam perkara ini penuntut umum harus mampu membuktikan secara jelas dan nyata serta didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi keuangan dan sesuai prosedur hukum yang berlaku;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam perkara ini kerugian negara atau perekonomian negara belum jelas berapa jumlahnya karena hanya didasarkan kepada satu sumber yaitu catatan-catatan UD Sumber Maju, dan pihak penuntut umum tidak mampu membuktikan adanya kerugian negara atau perekonomian negara secara nyata dan pasti dalam perkara ini namun hanya berpotensi menimbulkan kerugian negara atau
atau
perokomian
Negara ;-----

Menimbang, bahwa kerugian negara atau perekonomian negara hanya berupa potensi dan oleh karena yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah pengaturan mengenai penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh pemerintah, kemudian terdakwa dalam perkara ini terbukti melanggar ketentuan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu, selanjutnya dalam pasal 9 disebutkan penyalahgunaan terhadap penerbitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau penggunaan Surat Rekomendasi, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa yang dijadikan rujukan dalam ketentuan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu, adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya jika dihubungkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa adalah penyalahgunaan terhadap penerbitan dan/atau penggunaan Surat Rekomendasi dalam jual- beli atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada Pasal 55 yang menyebutkan setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan /atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah);-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi Djuhari Juwono (A siong) telah memerintahkan sdr ASMURI melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak solar bersubsidi karena telah mendapat Surat Rekomendasi dari Terdakwa Dra. Ni Made Ayu Ardini,M.Si selaku kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana. Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh terdakwa yang dibuat tidak sesuai ketentuan yang berlaku mempunyai hubungan langsung dengan terjadinya jual-beli/ niaga BBM bersubsidi dalam perkara ini. Tanpa adanya surat rekomendasi yang diterbitkan oleh terdakwa adalah tidak mungkin terjadi peristiwa pidana dalam perkara ini, sehingga hubungan penerbitan surat rekomendasi oleh terdakwa dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh saksi Djuhari Juwono (a siong) dan sdr SAMSURI dalam pelanggaran pidana niaga BBM bersubsidi adalah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP .

Hal 131 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ”

Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana”. Hal ini menurut majelis antara perbuatan beberapa orang tersebut mengarah pada satu niat dan terwujudnya suatu perbuatan pidana, dan perbuatan pidana tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya peran dari pelaku lain. Oleh karena itu menurut majelis terhadap dua perkara tersebut diatas tidak mungkin terdapat perbedaan tindak pidana yang masih dalam satu rangkaian peristiwa atau dengan kata lain harus satu jenis perbuatan pidana, dan sehingga para pelaku tersebut harus diperlakukan sama untuk menjamin kepastian hukum. Jika terdakwa Dra. Ni Made Ayu Ardini, M.Si diproses melalui pengadilan tindak pidana korupsi, maka terdakwa sebelumnya yaitu saksi Djuwari Juwono (a siong) dan sdr SAMSURI juga harus diproses dalam pengadilan tindak pidana korupsi. Namun oleh karena saksi Djuwari Juwono (a siong) dan sdr SAMSURI telah diproses melalui peradilan umum, maka tentunya terdakwa dalam perkara ini juga harus diperlakukan sama. Karena itu majelis sependapat dengan saksi A de Chrage ahli Dr, Nurul Gufron, SH., M.H, yang menjelaskan berhubung terdahulu pelaku tindak pidana pembelian BBM Bersubsidi dengan menggunakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh terdakwa selaku kepala SKPD Perindagkop Kab. Jembrana dan para pelaku tersebut telah dihukum dengan ketentuan Pidana Umum maka terdakwa yang terkait juga dengan perkara tersebut haruslah juga diadili dengan Tindak Pidana Umum merujuk pada ketentuan Pasal 55 KUHP. Atau mungkin menurut majelis terdakwa telah menerbitkan Surat rekomendasi yang digunakan sebagai alat untuk penyalahgunaan niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi dikategorikan sebagai pembantu kejahatan, hal ini masih berkaitan langsung dengan perkara nomor : 02/ Pid.Sus / 2014/ PN. NGR. Yang bukan perkara korupsi;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi, menyebutkan bahwa satu-satunya pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara : a. tindak pidana korupsi; b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau ; c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi;-----

Menimbang, ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini. Oleh Prof. DR.Jur. Andi Hamzah ketentuan ini disebut dengan Peraturan blangko yang setiap saat dapat “diisi” oleh legislative dan dikategorikan sebagai perbuatan korupsi (Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah., Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Edisi Revisi, 2012 . hal.104). Sedangkan menurut R.Wiyono,S.H. dijelaskan bahwa dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam pasal 14 tersebut, apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi, kecuali yang sudah disebutkan dalam pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, dst...., juga termasuk ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang lain , tetapi dengan syarat bahwa dalam undang-Undang lain tersebut, terdapat ketentuan yang menyatakan secara tegas bahwa pelanggaran yang terdapat dalam undang –undang lain tersebut merupakan tindak pidana korupsi. (R. Wiyono,S.H. , Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Edisi Kedua, tahun 2008, hal.132);-----

Hal 133 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa saksi-saksi, saksi –saksi ahli , saksi A de charge dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dan dipertimbangan tersebut di atas , tindak pidana dalam perkara ini merupakan pelanggaran pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi , selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak menentukan secara tegas mengenai pelanggaran undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian sesuai pendapat Prof .Dr.Jur Andi Hamzah disebut peranturan blangko dan legislatif pada saat membuat Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan bahwa pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai Tindak pidana korupsi, maka sesuai Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang mengadili perkara ini karena bukan perkara tindak pidana korupsi;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam perkara ini perbuatan terdakwa terbukti merupakan tindak pidana , namun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan tindak pidana korupsi, maka terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan dari Penuntut umum, dan juga tidak sependapat dengan nota pembelaan penasehat hukum terdakwa dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Ketua Majelis tidak sependapat dengan pendapat 2(dua) Anggota Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa undang-undang tentang minyak dan gas Bumi yaitu Undang-undang No. 22 tahun 2001 tidak bisa diberlakukan terhadap terdakwa Dra. Ni Made Ayu Ardini.Msi, karena pelanggaran pidana Niaga BBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi sangat erat dan tidak dipisahkan secara hukum dengan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan perkara atas nama terdakwa Djuwari Juwono (Asiong) dan terdakwa Samsuri yang telah diputus di Pengadilan negara , sehingga dengan demikian terdakwa Bra, Ni Made Ayu Ardini, Msi harus diperlakukan sama demi Kepastian Hukum ;-----

Bahwa didalam undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi tidak menentukan secara tegas mengenai pelanggaran pada pasal 55 sebagai tindak pidana Korupsi, sesuai pasal 6 huruf c undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang peradilan tindak pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang mengadiliperkara ini oleh bukan perkara tindak pidana Korupsi ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Dra. Ni Made Ayu Ardini, Nsi, bukan tindak pidana Korupsi, maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;-----

Menimbang, bahwa, Ketua Majelis tidak sependapat dengan alasan-alasan/ pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Hakim/Majelis Hakim didalam memeriksa perkara pidana berpedoman pada surat dakwaan Penuntut Umum, dan sesuai dengan fungsi surat dakwaan bagi Hakim adalah surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus merupakan ruang lingkup pemeriksaan dan selanjutnya sebagai dasar pertimbangan didalam menjatuhkan putusan ;-----
- Bahwa Terdakwa Dra, Ni Made Ayu Ardini, Msi, telah didakwa melakukan perbuatan dengan bentuk dakwaan Subsidair yaitu :-----

PRIMAIR : Sebagaimana dirmuskan dan diancam pidana didalam pasal 2 ayat (1) jo psl. 18 ayat 1 huruf B undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah

Hal 135 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



diubah dan ditambah dengan undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi jo, Psl. 65 ayat (1) KUHP ;-----

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana didalam pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 huruf b undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 setelah pemberantasan tindak pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo. Psl. 65 ayat (1) KUHP

- Bahwa Ketua majelis sependapat tentang pembuktian unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa ;-----
- Bahwa didalam perkara Aquo pasal-pasal tindak pidana dalam undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, tidak ada didakwakan terhadap diri terdakwa, sehingga Majelis Hakim /Hakim tidak bisa mendasarkan pertimbangan pada pasal yang didakwakan kepada terdakwa ;-----
- Bahwa Hakim/ Majelis Hakim harus mempertimbangkan sesuai dengan yang didakwakan kepada Terdakwa,yaitu apakah perbuatan terdakwa melawan hukum, sebagaimana ketentuan yang ada pada undang-undang Minyak dan Gas Bumi, sehingga dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu konporasi (sebagaimana dakwaan Primair) ;-----

Dan sesuai dengan dakwaan Subsidair misalnya oleh perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktanya terdakwa telah 3(tiga) kali mengeluarkan surat Verifikasi dan Rekomendasi kepada UD Sumber Maju yaiyu masing-masing untuk tanggal 10 Desember 2012 s/d tanggal 10 Maret 2013 dan untuk tanggal 23 September 2013 s/ d tanggal 23 Desember 2013 supaya bisa membeli minyak bersubsidi ;-----
- Bahwa sesuai dengan undang-undang No. 20 tahun 2008 jo peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No. 5 tahun 2012 tentang pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi satuan kerja perangkat Daerah untuk pembelian bahan bakar minyak jenis tertentu yang berhak adalah usaha Mikro sedangkan UD Sumber maju termasuk usaha Kecil sehingga tidak berhak untuk membeli BBM bersubsidi;-----
- Bahwa jadi kerana pasal-pasal tindak pidana didalam undng-undang No. 22 tahun 2001 tidak ada didakwakan kepada terdakwa tidak bisa menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadli perkara aquo. Berbeda dengan seandainya pasal-pasal yang didakwakan pada Terdakwa menggunakan pasal-pasal tindak pidana dalam undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi , kemudian diajukan ke Pengadilan Tipikor menurut Ketua majelis baru Pengadilan Tipikor menyatakan tidak berwenang mengadili perkara dimaksud ;-----
- Bahwa dari alasan-alasan diatas dan mengacu kepada ketentuan pasal 6 huruf a undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, untuk hemat Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa BBM bersubsidi dianggarkan melalui APBN tahun Anggaran 2012 sesuai undang-undang No. 22 tahun 2011 tentang Anggaran

Hal 137 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja tahun Anggaran 2012 untuk LPG 3 kgsebesar Rp. 123.599.674.000.000,-(Seratus dua puluh tiga Teriliun lima ratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh empat juta) dan BBM jenis tertentu pada tahun anggaran 2013 sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2013 drencanakan sebesar Rp. 193.805. 213.000.000,- (Seratus sembilan puluh tiga triliun delapan ratus lima juta dua ratus tiga belas juta ;-----

- Bahwa terhadap perkara terdakwa Dra. Ni Made Ayu Ardini ,Msi tidak bisa dipersamakan dengan terdakwa Djuwari Juwono (Asiong) dan terdakwa Samsuri yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Negara karena didalam perkara aquo didalam dakwaan Penuntut Umum baik dalam dakwaan Primair maupun Subsidaire tidak di Jontokan dengan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP melainkan di jontokan dengan pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu sebagai perbuatan berkanjut;-----
- Bahwa karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo dan unsur-unsur didalam pasal 3 jo psl. 18 ayat 1 huruf b undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi telah terbukti, maka kepada Terdakwa Dra. Ni Made Ayu Ardini,Msi layak dan patut untuk dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa saat ini terdakwa dilakukan penahanan kota dan saat ini sedang dijalani oleh terdakwa , maka perlu diperintahkan agar terdakwa dikeluarkan dengan segera dari tahanan tersebut setelah putusan ini diucapkan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka terdakwa patut mendapat rehabilitasi atau pemulihan nama baik sesuai kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala;-----

Menimbang, oleh karena semua alat bukti yang terlampir dalam berkas perkara ini masih dipergunakan dalam perkara lain, maka terhadap semua barang bukti yang terlampir dalam perkara ini dipergunakan untuk perkara lain.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **Dra NI MADE AYU ARDINI,M.Si** terbukti melakukan tindak pidana, namun bukan tindak pidana korupsi. ;-----
- 2 Melepaskan Terdakwa **Dra NI MADE AYU ARDINI,M.Si** dari segala tuntutan

Hal 139 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ;-----

3 Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota segera setelah

putusan perkara ini

diucapkan;-----

4 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan (Rehabilitasi), kedudukan,

harkat dan

martabatnya;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) lembar surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor : 530/

1899 / Disperindagkop /2012, tanggal 10 Desember 2012 yang ditanda tangani atas

nama Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten

Jembrana ,Kepala Bidang Perindusrtrian NI LUH PUTU ARMIASIH,

SE;-----

2. 1 (satu) lembar surat permohonan rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak

(BBM) di SPBU dari I MADE SUECA ANTARA, ST tanggal 10 Desember

2012;-----

3. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan terhadap UD. Sumber Maju tanggal 10

Desember 2012;-----

4. 1(satu) lembar surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor :

530/898/Disperindagkop/2013, tanggal 11 Juni 2013, yang ditanda tangani Kepala

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Jembrana Dra. NI

MADE AYU ARDINI, Msi;-----

5. 1 (satu) lembar surat permohonan rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak

(BBM) di SPBU dari I MADE SUECA ANTARA, ST tanggal 11 Juni

2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1 (satu) lembar surat verifikasi dan rekomendasi untuk usaha mikro nomor :
530/1474/Disperindagkop/2013, tanggal 23 September 2013, yang ditanda tangani
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Jembrana Dra.
NI MADE AYU ARDINI, Msi;-----
- 7.1 (satu) lembar surat permohonan rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak
(BBM) di SPBU dari I MADE SUECA ANTARA, ST tanggal 23 September
2013;-----
- 8.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan terhadap UD. Sumber Maju tanggal 23
September 2013 ;-----
- 9.1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor : 285/22-02/PK/
VI/ 2010, tanggal 3 Juni 2010 atas nama I MADE SUECA ANTARA,
ST ;-----
- 10.1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan nomor : 220255201697, tanggal 3 Juni
2010, atas nama I MADE SUECA ANTARA, ST;-----
11. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Industri nomor : 247/ 715.1.2/ Jbr/ Ind/ VI / 2010,
tanggal 3 Juni 2010, atas nama I MADE SUECA ANTARA, ST ; -----
- 12.1 (satu) berkas permohonan SIUP dan TDP atas nama pemohon I MADE SUECA
ANTARA, ST tanggal 19 April 2010 ;-----
- 13.1 (satu) lembar surat keterangan tempat usaha dari Desa Penyaringan, nomor :
410/971/ PMD/IV/ 2010 tanggal 1 April 2010;-----
- 14.1 (satu) lembar daftar hasil cek lapangan team pertimbangan pemberi ijin Kab.
Jembrana tanggal 3 Mei 2010 ;-----
- 15.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan perijinan, SIUP, TDP,TDI, nomor : 503/
233/ srt.3 / BAP/Prjn/2010 tanggal 27 April 2010;-----

Hal 141 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) lembar nota dinas mohon tanda tangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dari Kasi Pelayanan Perijinan tertanggal 3 Juni 2010;-----
- 17.1 (satu) berkas permohonan TDI atas nama pemohon I MADE SUECA ANTARA, ST tanggal 19 April 2010;-----
- 18.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan investasi usuha industri Kab. Jembrana, tanggal 27 April 2010;-----
- 19.1 (satu) lembar kajian team pertimbangan pemberian ijin Kab. Jembrana tertanggal 29 April 2010;-----
- 20.1 (satu) lembar disposisi dari Kadis Perindagkop kepada Kabid Koperasi tertanggal 5 Maret 2013 ;-----
- 21.1 (satu) lembar surat edaran dari pertamina kepada Kadis Koperasi dan UKM seluruh Kabupaten, Provinsi Bali perihal impementasi PERPRES No. 15 tahun 2012 tertanggal 27 Pebruari 2012 ;-----
22. 1 (satu) buku register nomor surat keluar tahun 2012 ;-----
23. 1 (satu) buku register nomor surat keluar tahun 2013;-----
24. 2 (dua) lembar struk pembelian solar tanggal 15 September 2013; -----
25. 3 (tiga) lembar struk pembelian solar tanggal 21 Januari 2013;-----
26. 1 (satu) bendel laporan keuangan UD. Sumber Maju per 31 Desember 2013;-----
27. 1 (satu) bendel laporan keuangan UD. Sumber Maju per 31 Januari 2014; ---
28. 1 (satu) bendel laporan keuangan UD. Sumber Maju per 31 Januari 2013;----
29. 1 (satu) bendel laporan keuangan UD. Sumber Maju per 28 Pebruari 2013;--
30. 1 (satu) bendel laporan keuangan UD. Sumber Maju per 31 Maret 2013;-----
31. 1 (satu) bendel laporan keuangan UD. Sumber Maju per 30 April 2013;----
32. 1 (satu) bendel laporan keuangan UD. Sumber Maju per 31 Mei 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) bendel laporan keuangan UD. Sumber Maju per 30 Juni 2013;-----34. 1 (satu) bendel laporan keuangan UD. Sumber Maju per 31 Juli 2013;-----35. 1(satu) bendel laporan keuangan UD. Sumber Maju per 31 Agustus 2013; ---
36. 1 (satu) gabung surat keputusan Bupati Jembrana nomor 821.2/ 31 / BKD / 2012 tanggal 6 Pebruari 2012, tentang mutasi pegawai Negeri sipil dalam da dari jabatan struktural eselon IV.a di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana berseta lampiran surat keputusan Bupati Jembrana nomor 821.2/ 31 / BKD / 2012 tanggal 6 Pebruari 2012 ;-----
37. 1 (satu) gabung surat keputusan Bupati Jembrana nomor 821.2/ 8 / KEPEG/ 2012 tanggal 2 Januari 2012, tentang mutasi pegawai Negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon IV.a di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana berseta lampiran surat keputusan Bupati Jembrana nomor 821.2/ 8 / KEPEG/ 2012 tanggal 2 Januari 2012 ; -----
38. 1 (satu) gabung surat keputusan Bupati Jembrana nomor 821.2/ 31 / BKD / 2012 tanggal 6 Pebruari 2012, tentang mutasi pegawai Negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III.b di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana berseta lampiran surat keputusan Bupati Jembrana nomor 821.2/ 31 / BKD / 2012 tanggal 6 Pebruari 2012 ;-----
39. 1 (satu) gabung surat keputusan Bupati Jembrana nomor 821.2/ 140 / KEPEG/ 2011 tanggal 19 April 2011, tentang mutasi pegawai Negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II.b di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana berseta lampiran surat keputusan Bupati Jembrana nomor 821.2/ 140 / KEPEG/ 2012 tanggal 19 April 2011 ;-----

Hal 143 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



40. 1 (satu) gabung surat keputusan Bupati Jembrana nomor 571/ INYANDU / 2007, tanggal 1 Agustus 2007, tentang pembentukan tim pertimbangan pemberian ijin kabupaten Jembrana berserta lampiran surat keputusan Bupati Jembrana nomor 571/ INYANDU / 2007, tanggal 1 Agustus 2007;-----

41. 1 (satu) lembar surat mandat tentang pemberian kuasa penuh oleh I MADE SUECA ANTARA, ST kepada DJUHARI DJOWONO untuk pengelolaan dan pertanggungjawaban usaha UD SUMBER MAJU tertanggal 15 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh I MADE SUECA ANTARA, ST selaku pemberi mandat dan DJUHARI DJUWONO selaku penerima mandat ;-----

Dipergunakan dalam perkara lain ;-----

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar :

Nihil ;-----

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari senen, tanggal 6 April 2015, oleh kami : **CENING BUDIANA, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GUNTUR,SH** , dan **HARTONO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 8 April 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **NI NYOMAN RUASTI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dan dihadiri oleh **I WAYAN MEARTHI, SH.** sebagai Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Negara serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat

Hukumnya.-----

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
<u>GUNTUR, SH.,MH.</u>	<u>CENING BUDIANA, SH.,MH.</u>
<u>HARTONO, SH.,MH.</u>	

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN RUASTL.SH.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa pada hari : Rabu, tanggal 15 April 2015, Penuntut Umum telah menyatakan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar No. 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps.-----

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN RUASTL, SH.

Untuk salinan resmi
Panitera,

Hal 145 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Sulendra, SH.
Nip. 19571231 197603 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)